



PUTUSAN

Nomor : 172 / PDT.G/ 2018 / PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **SIELTJE WATUPONGOH**
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 10 Maret 1949
Umur : 69 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : DesaMaumbi, Jaga V, Kecamatan
Kalawat Kabupaten Minahasa Utara
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pendidikan : Diploma III

selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT I**

2. Nama : **SOPHIE GERTJE WATUPONGOH**
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 29 Januari 1951
Umur : 67 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Watutumow III,Jaga 3,
KecamatanKalawat, Kabupaten
Minahasa Utara
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Hal. 1 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pendidikan : Diploma III

selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT II**

MELAWAN

1. Nama : **SINYO KORAH SAMUEL**
WATUPONGO

Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 20 Juli 1994

Umur : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : DesaMaumbi, Jaga 1, Kecamatan
Kalawat,Kabupaten Minahasa Utara

Agama : Kristen

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pendidikan : SMA

selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**

2. Nama : **THIMOTHY WELLEMHIZKIA**
WATUPONGO

Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 20 Maret 1998

Umur : 20 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Maumbi, Jaga 1, Kecamatan
Kalawat,Kabupaten Minahasa Utara

Agama : Kristen

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Hal. 2 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA

selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**

3. Nama : **TELLYROLLA TUMBELAKA**

Tempat/Tanggal Lahir : Amurang, 22 Desember 1967

Umur : 51Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Maumbi, Jaga 1, Kecamatan
Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara

Agama : Kristen

Status Perkawinan : Cerai Mati

Pekerjaan : Guru

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pendidikan : S.2

selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT III**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para
Pihak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 8 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Oktober 2018, di bawah Register Nomor
172/Pdt.G/2018/PN.Arm, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II
adalah keturunan dari Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi
Everdina Korah (Almarhumah), dari Keluarga Watupongoh -Korah.

Hal. 3 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah cucu dari Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah), dari Anak bernama Rudolf Frederik Watupongoh (Almarhum) alias Rudy yang menikah dengan Tergugat III.
3. Bahwa untuk jelasnya Silsilah Keluarga Watupongoh – Korah sebagai berikut:

Samuel Watupongoh (Almarhum) menikah dengan Susi Everdina Korah (Almarhumah) dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Sieltje Watupongoh (Penggugat I)
 2. Sophia Gertje Watupongoh (Penggugat II)
 3. Rudolf Frederik Watupongoh (Almarhum) alias Rudy yang menikah dengan Telly Rolla Tumbelaka (Tergugat III), dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Sinyo Korah Samuel Watupongoh (Tergugat I)
 - Timothy Wellem Hizkia Watupongoh (Tergugat II)
4. Bahwa Samuel Watupongoh (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1983, di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2017 di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dengan meninggalkan 2 (dua) orang Ahli Waris yaitu Penggugat I dan Penggugat II dan 2 (dua) Ahli Waris Pengganti yaitu Tergugat I dan Tergugat II.
5. Bahwa selain meninggalkan (dua) orang Ahli Waris yaitu Penggugat I dan Penggugat II dan 2 (dua) Ahli Waris Pengganti yaitu Tergugat I dan Tergugat II, Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina

Hal. 4 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korah (Almarhumah) juga meninggalkan harta benda yang belum dibagi kepada Ahli Warisnya.

6. Bahwa adapun harta benda yang ditinggalkan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) dan belum dibagi kepada Ahli Waris, terdiri dari *Tanah Kebun, Kintal, Hasil Penjualan Tanah, Hasil Ganti Rugi Tanahserta Hasil Kebun Kelapa*, yang disusun sebagai berikut:

I. TANAH KEBUN DAN KINTAL ATAS NAMA SAMUEL WATUPONGOH (ALMARHUM) DAN SUSI EVERDINA KORAH (ALMARHUMAH) YANG BELUM DIBAGI, SEBAGAI BERIKUT :

- a. Tanah dan Bangunan seluas $\pm 595 \text{ M}^2$ (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi), yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 1, Kecamatan Kalawat, Sertifikat Hak Milik No. 824/Maumbi, terdaftar atas nama Susi Everdina Korah, Janda dari Samuel Watupongoh, tertanggal 10 Oktober 2000, Surat Ukur Nomor 734/1994, tanggal 11 Maret 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | | |
|---------|---|----------------------|
| Utara | : | PT. Sumber Usaha |
| Timur | : | Susi Everdina Korah |
| Selatan | : | Jalan Raya Maumbi |
| Barat | : | Kel. Sumanti -Merung |
- b. Tanah dan Bangunan seluas $\pm 741 \text{ M}^2$ (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi), yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 1, Kecamatan Kalawat, Sertifikat Hak Milik No. 822/Maumbi, terdaftar atas nama Susi Everdina Korah, tertanggal 23 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor 737/1994, tanggal 11 Maret 1994, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : PT. Sumber Usaha
Timur : Ci Henny
Selatan : Jalan Raya Maumbi
Barat : Susi Everdina Korah

- c. Tanah dan Bangunan seluas $\pm 357 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi), yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 5, Kecamatan Kalawat, Sertifikat Hak Milik No. 682/Maumbi, terdaftar atas nama Susi Everdina Korah, tanggal 7 November 1994, Surat Ukur Nomor 735/1994, tanggal 11 Maret 1994, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Maumbi
Timur : Jalan Koya – Maumbi
Selatan : Kel. Fonotaba–Korobu
Barat : Kel. Alkasa -Watupongoh

- d. Tanah Kebun seluas 5 Waleleng ($1 \text{ Waleleng} = 350 \times 10 \text{ M}^2 = 3500 \text{ M}^2$), jika dihitung menjadi $350 \times 10 \text{ M}^2 = 3.500 \text{ M}^2 \times 5 = 17.500 \text{ M}^2$ (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Meter Persegi), yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, Kecamatan Kalawat, Surat Penjualan dari Frederik Pinontoan kepada Samuel Watupongoh diatas Kertas Segel, tahun 1979, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hendrik Rantung dan Andri Enoch
Timur : Andri Enoch
Selatan : Welem Tulengkey
Barat : Lontoh Rimporok

- e. Tanah Kebun seluas $\pm 1 \frac{1}{2} \text{ Ha}$ (Satu Setengah Hektar) atau $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (Lima Belas Ribu Meter Persegi), yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, Kecamatan Kalawat, Surat

Hal. 6 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan dari Lenderd Watupongoh kepada Samuel Watupongoh, tanggal 22 Desember 1975 dan tercatat dalam Register No. 143, Folio 67, dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Kebun
Timur : Keluarga Manembo
Selatan : Kebun Sawah Milik Kel. Willem Enoch
Barat : Kel. Unsulangi

- f. Tanah seluas $\pm 50.582 \text{ M}^2$ (Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 690, Folio No. 204, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2016, dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Kel. Watupongoh –Tumbelaka
Timur : Air Tiran
Selatan : Royke Rimpok, H Saruan
Barat : Saluran Air, Watupongoh - Tumbelaka

- g. Tanah seluas $\pm 10.904 \text{ M}^2$ (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 681, Folio No. 202, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 26 April 2016, Surat Ukur tanggal 22 April 2016, dengan batas- batas sebagai berikut

Utara : Air Tiran, Royke Rimpok
Timur : D. Marinka
Selatan : Saluran Air

Hal. 7 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Royke Rimporok

- h. Tanah seluas $\pm 5.304 \text{ M}^2$ (Lima Ribu Tiga Ratus Empat Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas, Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 688, Folio No. 203, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Royke Rimporok

Timur : Saluran Air, Royke Rimporok

Selatan : Saluran Air, Royke Rimporok

Barat : Air Tiran, Susi Everdina Korah

- i. Tanah seluas $\pm 8.108 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Seratus Delapan Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas, Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 682, Folio No. 202 atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 26 April 2016, Surat Ukur tanggal 22 April 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Royke Rimporok

Timur : Jemmy Kodoati

Selatan : Dolfie Maringka, Air Tiran

Barat : Royke Rimporok

- j. Tanah seluas $\pm 6.160 \text{ M}^2$ (Enam Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 689, Folio No. 204, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Sukarno

Hal. 8 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Saluran Air
Selatan : Mantiri Lolong
Barat : Watupongoh - Tumbelaka

- k. Tanah seluas $\pm 39.386 \text{ M}^2$ (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) terletak di Wilayah Jaga XIV Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 679, Folio No. 201, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 14 April 2016, Surat Ukur tanggal 15 April 2016, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Rivino Dondokambey
Timur : Stenly
Selatan : Raimon M
Barat : Perum Viola

- l. Tanah seluas $\pm 10.125 \text{ M}^2$ (Sepuluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), terletak di Wilayah Jaga XI, Desa Watutumow Surat Penjualan dari Lintje Korah kepada Samuel Watupongoh tahun 1973, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Petrus Dumanau
Timur : Petrus Dumanau
Selatan : Herman Runtuwene
Barat : Kel. Lolong

- m. Tanah seluas $\pm 21.810 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Meter Persegi), terletak di Wilayah Jaga XIV, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 680, Folio No. 201, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 15 April 2016, Surat Ukur tanggal 14 April 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 9 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Air Watutumou
Timur : Kel. Mahiborang –Harimisa
Selatan : Jalan Tol
Barat : Boy Kodoati

n. Tanah terletak di tempat bernama Kalawing, Desa Maumbi, Jaga VIII, Surat Pertukaran atas nama Samuel Watupongoh, tanggal 15 Januari 1977, dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Kel. Nangon
Timur : Paul Kalengkongan
Selatan : Samuel Watupongoh
Barat : Saluran Air Kalawing

o. Tanah terletak di tempat bernama Kalawing, Desa Maumbi, Jaga VIII, Surat Pertukaran atas nama Samuel Watupongoh tanggal 5 Desember 1982, dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Samuel Watupongoh
Timur : Santje Watupongoh
Selatan : Jacob Watupongoh
Barat : Samuel Watupongoh

p. Tanah terletak di tempat bernama Matainkere, Desa Maumbi, Jaga VIII, sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 22 Mei 1972, terdaftar dalam Register Desa No. 28, Folio 14, dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Paul Soputan
Timur : Lodewik Wewenggang
Selatan : Agus Watupongoh
Barat : Agus Watupongoh

Hal. 10 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



q. Tanah terletak di tempat bernama Matainkere, Desa Maumbi, Jaga VIII, sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 10 Juni 1972, terdaftar dalam Register Desa No. 37, Folio 20, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Agus M Watupongoh
Timur : Samuel Watupongoh
Selatan : Samuel Watupongoh
Barat : Agus M Watupongoh

r. Tanah terletak di tempat bernama Kalawing, Desa Maumbi, Jaga VIII, dengan batas- batas, sebagai berikut :

Utara : Samuel Watupongoh
Timur : Samuel Watupongoh
Selatan : Samuel Watupongoh
Barat : Samuel Watupongoh

s. Tanah terletak di tempat bernama Dembet, Desa Maumbi, Jaga IX, terdaftar dalam Register Kepemilikan Tanah No. 1544, Folio No. 245, atas nama Susi Everdina Korah, dengan batas- batas, sebagai berikut :

Utara : Ko Stenly, Pemda
Timur : Kel. Rimporok
Selatan : Elisabeth Tampa, Nico
Barat : Tanah Jalan Tol.

t. Tanah terletak di tempat bernama Taas, Desa Maumbi, dengan batas- batas, sebagai berikut :

Utara : H. Rondonuwu
Timur : H.R Dondokambey
Selatan : H.R Dondokambey
Barat : H.R Dondokambey

Hal. 11 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



- u. Tanah ditempat bernama Dodooran, Desa Maumbi, Jaga IX, dengan batas- batas, sebagai berikut :

Utara : Mien Korah
Timur : Eddy Korobu, Saul Sengkeh
Selatan : Tanah Kosong Bekas Kebun Kapas
Barat : Tikala Manado

II. TANAH KEBUN MILIK SAMUEL WATUPONGOH (ALMARHUM) DAN SUSI EVERDINAKORAH (ALMARHUMAH) YANG MENGGUNAKAN NAMA PENGGUGAT II (SOPHIE WATUPONGOH), YAITU :

Tanah seluas $\pm 13.030 \text{ M}^2$ (Tiga Belas Ribu Tiga Puluh Meter Persegi), terletak di Desa Maumbi, dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Rivino Dondokambey
Timur : Kel. Kapoyos
Selatan : Susi Everdine Korah
Barat : Rudy Watupongoh

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 602/Maumbi, terdaftar atas nama Sophie Watupongoh, tanggal 23 September 1988, Surat Ukur Nomor 2703/1987, tanggal 9 September 1987.

III. TANAH KEBUN MILIK SAMUEL WATUPONGOH DAN SUSI EVERDINEKORAH YANG MENGGUNAKAN NAMA RUDOLF FREDERIK WATUPONGOH (ALIAS RUDY), AYAH DARI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, SUAMI TERGUGAT III SEBAGAI BERIKUT :

- a. Tanah seluas $\pm 20.225 \text{ m}^2$ (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi dengan batas- batas sebagai berikut :

Hal. 12 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Utara : Rivino Dondokambey
Timur : Sophie Watupongoh
Selatan : Susi EverdineKorah
Barat : Rivino Dondokambey

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 601/Maumbi, terdaftar atas nama Rudy Watupongoh, tanggal 23 September 1988, Surat Ukur Nomor 24022/1987, tanggal 9 September 1987.

- b. Tanah terletak di tempat sebutan Tiran Atas, termasuk dalam Baris Kepolisian Desa Maumbi, dengan Luas 0,3 Ha, sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 1 Februari 1985, atas nama Rudi Watupongoh (Rudolf Frederik Watupongoh), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kebun Sawah Kel. Enoch – Lapulang
Timur : Kebun Sawah Kel. Kambey – Korah
Selatan : Kebun Kelapa Samuel Watupongoh
Barat : Kebun Sawah Sonya Katuuk

- c. Tanah terletak di Desa Watutumow, Jaga X, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kel. Ticoalu – Korah
Timur : Kel. Ticoalu – Korah
Selatan : Susi Everdina Korah
Barat : Lendert Watupongoh

- d. Tanah terletak ditempat sebutan Tiran, di Desa Maumbi, Jaga IV, Luas 1 tek-tek, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kel. Wewengkang, Kel. Dondokambey
Timur : Kel. Manembu
Selatan : Jalan Kebun
Barat : Kel. Unsulangi

Hal. 13 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



- e. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga IV, Luas Kapling, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kel. Wariki – Korah
Timur : Kel. Lontoh – Rimporok
Selatan : Sungai Kecil
Barat : Jalan Desa.

- f. Tanah terletak di tempat bernama Seper Desa Maumbi, Jaga IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Wem Korah
Timur : Selokan Air, Petrus Dumanaw
Selatan : Samuel Watupongoh
Barat : Wem Korah

IV. HASIL GANTI KERUGIAN ATAS TANAH KEBUN MILIK SAMUEL WATUPONGOH DAN SUSI EVERDINAKORAH YANG TERLETAK DI DESA MAUMBI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO – BITUNG DAN PEMDA MINUT, DENGAN TOTAL GANTI RUGI TANAH DAN TANAMAN DIATASNYA SEBESAR RP. 6.311. 740.000 (ENAM MILIAR, TIGA RATUS SEBELAS JUTA, TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH). SELANJUTNYA TELAH DITERIMA OLEH RUDOLF FREDERIK WATUPONGOH (ALIAS RUDY), AYAH DARI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, SUAMI TERGUGAT III DAN BELUM DIBAGI KEPADA PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II, SEBAGAI BERIKUT :

- a. Tanah seluas $\pm 4.326 \text{ M}^2$ (Empat Ribu, Tiga Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi), terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp. 324. 450. 000 (Tiga Ratus, Dua Puluh Empat Juta, Empat Ratus, Lima Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 14 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah seluas $\pm 16.007 \text{ M}^2$ (Enam Belas Ribu, Tujuh Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp 3.201.400.000 (Tiga Miliard, Dua Ratus Satu Juta, Empat Ratus Ribu Rupiah).
- c. Tanah seluas $\pm 2.924 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp 584.800.000 (Lima Ratus, Delapan Puluh Empat Juta, Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- d. Tanah seluas $\pm 854 \text{ M}^2$ (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp 170.800.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta, Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- e. Tanah seluas $\pm 3.340 \text{ M}^2$ (Tiga Ribu, Tiga Ratus, Empat Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp 668.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
- f. Tanah seluas $\pm 760 \text{ M}^2$ (Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp 152.000.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- g. Tanah seluas $\pm 13.266 \text{ M}^2$ (Tiga Belas Ribu, Dua Ratus, Enam Puluh Enam Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp 1.004.050.000 (Satu Miliard, Empat Juta, Lima Puluh Ribu Rupiah).
- h. Tanah seluas $\pm 5.106 \text{ M}^2$ (Lima Ribu, Seratus Enam Meter Persegi), terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp. 206.240.000 (Dua Ratus Enam Juta, Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 15 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. HASIL PENJUALAN TANAH-TANAH KEBUN MILIK SAMUEL WATUPONGOH DAN SUSI EVERDINE KORAH YANG DIJUAL OLEH RUDOLF FREDERIK WATUPONGOH ALIAS RUDY, AYAH DARI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, SUAMI TERGUGAT III. SELANJUTNYA BELUM DIBAGI KEPADA PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II, SEBAGAI BERIKUT :

- a. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, dengan Luas \pm 3.500 M²(Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi), yang dibeli oleh Samuel Watupongoh dari Herling Rondonuwu, saat ini sudah menjadi milik Ko'Titi.
- b. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga 9, Luas Tanah \pm 10.000M²(Sepuluh Ribu Meter Persegi), saat ini sudah menjadi milik Alexander Cung (RM. Kampoeng Minahasa)
- c. Tanah terletak di Desa WatutumowII, Jaga 14, Luas Tanah \pm 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi), saat ini menjadi Perumahan Maumbi Permai.
- d. Tanah-tanah yang terkena Pembebasan Jalan Ring Road I, sebanyak 3 (Tiga) Lokasi yaitu :
 - Tanah terletak didepan Pemkab Minut dan Perusahaan Minuman Kesegaran Sari.
 - Tanah terletak didepan Rumah Makan Kampung Minahasa Dan Tanah Jalan Tol
 - Tanah terletak didepan C S A Studio.
- e. Tanah-tanah yang terkena Pembebasan Jalan Soekarno, sebanyak 2 (Dua) Lokasi :
 - Tanah terletak didepan milik Ko'Titi
 - Tanah terletak didepan Susi Everdina Korah

Hal. 16 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



VI. HASIL PANEN BUAH KELAPASEBANYAK ± 3.000 POHON KELAPA YANG TERDAPAT DIATAS TANAH-TANAH KEBUN MILIK SAMUEL WATUPONGOH DAN SUSI EVERDINA KORAH YANG DINIKMATI OLEH RUDOLF FREDERIK WATUPONGOH ALIAS RUDY WATUPONGOH, (AYAH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, SUAMI TERGUGAT III) DAN TIDAK PERNAH DIBAGIKAN KEPADA PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II, TERHITUNG SEJAK TAHUN 1983 HINGGA SAAT INI, SEBAGAI BERIKUT :

- 1 (Satu) Pohon Kelapa menghasilkan 10 (Sepuluh) Buah Kelapa. Jadi, ± 3.000 Pohon Kelapa dikalikan 10 (Sepuluh) berjumlah 30.000 (Tiga Puluh Ribu) Buah Kelapa.
- Pemetikan Buah Kelapa dalam 1 (Satu) tahun sebanyak 3 (Tiga) kali. Jadi, 3 (Tiga) dikalikan 30.000 (Tiga Puluh Ribu) Buah Kelapa berjumlah 90.000 (Sembilan Puluh Ribu) Buah Kelapa
- 1 (Satu) Buah Kelapa dirata-ratakan seharga Rp. 1.000 (Seribu Rupiah). Jadi, 90.000 (Sembilan Puluh Ribu) Buah Kelapa dikalikan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) berjumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- Jika dihitung sejak tahun 1983 sampai sekarang tahun 2018, maka ± 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun. Jadi, 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun dikalikan dengan Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) berjumlah Rp. 3.150.000.000 (Tiga Milyard Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Jika Rp. 3.150.000.000 (Tiga Milyard Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ini dibagi 2 (Dua), antara (Almarhumah) Ibu Kandung Susi Everdina Korah dan 3 (Tiga) Anak, yaitu

Hal. 17 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III), maka(Almarhumah) Ibu Kandung, Susi Everdina Korah mendapatkan Rp. 1.575.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan 3 (Tiga) Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) mendapatkan Rp. 1.575.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

- Jika Rp. 1.575.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dibagi rata kepada 3 Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) maka masing-masing Anak mendapatkan Rp. 525.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Jadi, Hasil Panen Buah Kelapa yang dinikmati sendiri dan tidak dibagi kepada Penggugat I (Sieltje Watupongoh) dan Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) oleh Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) adalah Rp. 525.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dikalikan 2 (Dua) berjumlah Rp. 1.050.000.000 (Satu Milyard Lima Puluh Juta Rupiah).

Hal. 18 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa adapun Harta Peninggalan (Almarhum) Samuel Watupongoh dan (Almarhumah) Susi Everdina Korah sebagaimana disebutkan pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi II, meskipun menggunakan nama Penggugat II, Sophie Gertje Watupongoh, akan tetapi Pemiliknya adalah Samuel Watupongoh. Adapun penggunaan nama Penggugat II, Sophie Gertje Watupongoh dalam Sertifikat Tanah aquo adalah untuk diikutsertakan dalam Program Pengembangan Kelapa Hibrida dari Dinas Perkebunan dan hal ini diketahui oleh Penggugat I (Sietje Watupongoh) dan Rudolf Frederik Watupongoh (Alias Rudy), Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami dari Tergugat III
8. Bahwa demikian halnya dengan Harta Peninggalan (Almarhum) Samuel Watupongoh dan (Almarhumah) Susi Everdina Korah sebagaimana disebutkan pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi III, huruf a, meskipun menggunakan nama Rudolf Frederik Watupongoh, (Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami dari Tergugat III), akan tetapi Pemiliknya adalah Samuel Watupongoh. Adapun penggunaan nama Rudolf Frederik Watupongoh (Ayah dari Tergugat I, Tergugat II dan Suami dari Tergugat III), dalam Sertifikat Tanah aquo adalah untuk diikutsertakan dalam Program Pengembangan Kelapa Hibrida dari Dinas Perkebunan, dan hal ini diketahui oleh Penggugat I (Sietje Watupongoh) dan Penggugat II (Sophie Watupongoh).
9. Bahwa terhadap Harta Peninggalan Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah sebagaimana disebutkan pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi III, huruf bsampai dengan huruf f, meskipun surat-suratnya menggunakan nama Rudolf Frederik Watupongoh (Ayah dari Tergugat I, Tergugat II dan Suami dari Tergugat III, akan tetapi Pemiliknya adalah Susi Everdina Korah. Penggunaan nama Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy (Ayah dari Tergugat I, Tergugat II

Hal. 19 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



dan Suami dari Tergugat III)dalam Pembelian dan atau Pertukaran tanah – tanah aquo, diketahui oleh Penggugat I (Sieltje Watupongoh) dan Penggugat II(Sophie Watupongoh).

10. Bahwa adapun Harta Peninggalan yang tertera pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, mulai dari huruf a sampai dengan huruf u, selanjutnya Harta Peninggalan yang tertera pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi II, selanjutnya Harta Peninggalan yang tertera pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi III mulai dari huruf a sampai dengan huruf f, selanjutnya Hasil Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung dan Pemkab Minut sebagaimana tertera dalam Gugatan Nomor 6, Angka Romawi IV, selanjutnya Hasil Penjualan Tanah sebagaimana disebutkan dalam Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi V, serta Hasil Panen Buah Kelapa, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi VI, setelah Samuel Watupongoh meninggal dunia, telah dikuasai sendiri oleh Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy (Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami dari Tergugat III), baik terhadap surat-surat kepemilikannya maupun fisik tanahnya
11. Bahwa adapun Susi Everdina Korah sepeninggalan Samuel Watupongoh, tidak bisa berbuat apa - apa, karena semua Harta Milik Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdine Korah (Almarhumah), berada dalam Penguasaan Rudolf Frederik Watupongoh, Ayah dari Tergugat I, Tergugat II dan Suami dari Tergugat III, sehingga terhadap harta - harta milik Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdine Korah (Almarhumah) tidak dapat dinikmati secara bebas oleh Penggugat I dan Penggugat II, padahal Penggugat I dan Penggugat II juga turut andil dalam membiayai kehidupan Susi Everdine Korah (Almarhum) dan

Hal. 20 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy,sepeninggalan Ayah Penggugat I dan Penggugat II, Samuel Watupongoh (Almarhum).

12. Bahwa adapun Penggugat I dan Penggugat II bekerja dan berdomisili di Balikpapan sejak tahun 1975, sehinggasepeninggalan Ayah Para Penggugat Samuel Watupongohpada tahun 1983, Ibu Para Penggugat SusiEverdine Korah hidup sendiri dan hanya ditemani oleh Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy,(Ayah dari Tergugat I, Tergugat II dan Suami dari Tergugat III),di rumah sebagaimana tertera pada objekGugatan Nomor 6, Angka Romawil, huruf a.
13. Bahwa pada tahun 1988, Penggugat II, kembali ke Sulawesi Utara dan tinggal di Kota Bitung mengikuti Suami yang bertugas disana, hingga pada tahun 2006, tinggal menetap di Desa Watutumow, sedangkanPenggugat I karena Suami telah Pensiun dari pekerjaan pada tahun 2006 kembali ke kampung halaman dan tinggal di Desa Maumbi.
14. Bahwa pada saat Penggugat I barukembali ke kampung halaman di Desa Maumbi, Penggugat I tinggal di rumah milik orang tua Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, huruf a.Rumah mana saat itu juga ditempati oleh Ibu Para Penggugat Susi Everdina Korah dan adik Para Penggugat Rudolf Frederik Watupongoh bersama keluarganya yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, oleh karenanya satu bulan kemudian, PenggugatI pindah ke rumah sebagaimana disebutkan pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawil, huruf c.
15. Bahwa pada tahun 2011, Ibu Para Penggugat Susi Everdine Korah sudah lanjut umurnya sehingga meminta Penggugat I, untuk tinggal bersamanya di rumah sebagaimana disebutkan pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, huruf b,rumah mana bersebelahan dengan rumah

Hal. 21 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



sebagaimana disebutkan pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, huruf a, dan ditempati serta dikuasai oleh Rudolf Frederik Watupongoh, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang saat ini kedua rumah tersebut diduduki dan dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

16. Bahwa kepindahan Penggugat I di rumah sebagaimana disebutkan pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, huruf b membuat Rudolf Frederik Watupongoh, (Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami dari Tergugat III), merasa terganggu dan dengan berbagai macam cara membuat Penggugat I tidak nyaman tinggal ditempat tersebut.

17. Bahwa karena Susi Everdina Korah melihat ketidaknyamanan yang dialami Penggugat I saat tinggal di rumah sebagaimana disebutkan pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, huruf b, sehingga Susi Everdina Korah meminta Penggugat I, atas sepengetahuan Penggugat II dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy (Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami dari Tergugat III) membangun rumah milik sendiri diatas tanah kebun sebagaimana disebutkan dalam Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, huruf f

18. Bahwa Pembangunan Rumah milik Penggugat I diatas tanah kebun sebagaimana disebutkan dalam Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, huruf f, meskipun diketahui oleh Rudolf Frederik Watupongoh (Ayah dari Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III), tetapi karena beritikad tidak baik sehingga Rudolf Frederik Watupongoh (Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III), terus menghalangi Pembangunan Rumah tersebut, akan tetapi karena pembangunan rumah aquoatas seizin dari Ibu, Susi Everdina Korah sehingga terus terlaksana. Hal tersebut membuat Rudolf Frederik Watupongoh (Ayah dari Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III), tidak merasa

Hal. 22 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang dan langsung menduduki sebagian tanah sebagaimana disebutkan dalam Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, huruf ftersebut.

19. Bahwa pada tahun 2016, Rudolf Frederik Watupongoh (Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami dari Tergugat III)meninggal dunia. Setelah 40 (Empat Puluh) harimeninggal Almarhum Rudolf Frederik Watupongoh, Ibu Penggugat I dan Penggugat II Susi Everdine Korah meminta pada Penggugat I untuk tinggal di rumah Penggugat I, yang dibangun diatas tanah kebun sebagaimana disebutkan dalam Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, huruf f, yang sebelumnya Ibu Susi Everdine Korah, tinggal bersama Penggugat II di Desa Watutumou III.
20. Bahwa semasa hidupnya Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy, (Ayah dari Tergugat I , Tergugat II, dan Suami dari Tergugat III, sudah menunjukan sikapsemena - mena kepadaPenggugat I dan Penggugat II, padahal Penggugat I dan Penggugat II adalah kakak kandung Rudolf Frederik Watupongoh (Ayah Tergugat I, Tergugat II, dan Suami Tergugat III), sikap mana ditunjukkandengan menjual tanah-tanah milik orang tua, Samuel Watupongoh dan Susi Everdine Korah tanpa sepengetahuanPenggugat I dan Penggugat II, padahal Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris dari Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah juga berhak atas tanah-tanah yang dijual tersebut, apalagi Hasil Penjualan tanahnya semuanya dikuasai/dinikmati oleh Rudolf Frederik Watupongoh beserta keluarganya yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
21. Bahwa adapun tanah-tanah milik orang tua Samuel Watupongoh dan Susi Everdine Korah yang dijual tanpa sepengetahuanPenggugat I dan Penggugat II, dan hasil penjualannya hingga saat ini tidak dibagikan kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah :

Hal. 23 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, dengan Luas \pm 3.500 M² (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi), yang dibeli oleh Samuel Watupongoh dari Herling Rondonuwu, saat ini sudah menjadi milik Ko' Titi.
- b. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga 9, Luas Tanah \pm 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi), saat ini RM. Kampong Minahasa.
- c. Tanah terletak di Desa Watutumow II, Jaga 14, Luas Tanah \pm 2.500 M² (Seribu Meter Persegi), saat ini menjadi Perumahan Maumbi Permai.
- d. Tanah-tanah yang terkena Pembebasan Jalan Ring Road I, sebanyak 3 (Tiga) Lokasi yaitu :
 - Tanah terletak di depan Pemkab Minut dan Perusahaan Minuman Kesegaran Sari.
 - Tanah terletak di depan Rumah Makan Kampung Minahasa Dan Tanah Jalan Tol
 - Tanah terletak di depan C S A Studio.
- e. Tanah-tanah yang terkena Pembebasan Jalan Soekarno, sebanyak 2 (Dua) Lokasi :
 - Tanah terletak di depan milik Ko' Titi
 - Tanah terletak di depan Susi Everdina Korah.

22. Bahwa setelah Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy (Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami dari Tergugat III), meninggal dunia pada tahun 2016, Ibu Penggugat I dan Penggugat II, Susi Everdine Korah (Almarhum) bersama Penggugat I dan Penggugat II, mempertanyakan Surat-surat Kepemilikan Tanah serta Dokumen berharga lainnya berupa Rekening Bank milik dari Susi Everdine Korah (Almarhum) yang dikuasai oleh Rudolf Frederik Watupongoh kepada Tergugat III sebagai Istri, akan

Hal. 24 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



tetapi Tergugat III selalu menghindar dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat

23. Bahwa satu hal yang tidak patut, disaat Susi Everdina Korah masih hidup, Tergugat III yang nota bene hanya Menantu dari Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah, meminta Pembagian Harta Warisan Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah, dan lebih tidak patut lagi, Tergugat III yang memintadirinya membagikan Pembagian Harta Warisan dari Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah.
24. Bahwa karena Tergugat III menginginkan Tergugat III yang membagi Pembagian Harta Warisan (Almarhum) Samuel Watupongoh dan (Almarhumah) Susi Everdina Korah kepada Penggugat I dan Penggugat II, sehingga Tergugat III bersikeras untuk menahan Surat-surat Kepemilikan Tanah Milik Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah. Hal ini membuat Penggugat I dan Penggugat II, meminta bantuan kepada Pemerintah Desa Maumbi untuk memediasi permasalahan ini.
25. Bahwa atas mediasi dari Pemerintah Desa Maumbi, pada akhirnya Tergugat III, memberikan surat-surat kepemilikan tanah milik Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah tetapi hanya sebatas kepemilikan atas nama Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah, sedangkan Surat-surat Tanah dan Kwitansi Pembelian hingga tahun 1990 yang bertuliskan nama Rudolf Frederik Watupongoh tidak diberikan oleh Tergugat III karena dianggap sebagai harta milik Rudolf Frederik Watupongoh, padahal Pembelian – pembelian Tanah yang dilakukan oleh Susi Everdina Korah hingga tahun 1990 meskipun menggunakan nama Rudolf Frederik Watupongoh akan tetapi uang pembeliannya berasal dari Susi Everdina Korah, juga menggunakan uang

Hal. 25 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat I dan Penggugat II, sebagai harta milik Orang Tua Susi Everdine Korah.

26. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang ingin menguasai Harta Milik Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah), semakin menjadi-jadi, disaat Susi Everdina Korah masih hidup pada tahun 2016, para pekerja dari Susi Everdina Korah yang akan mengambil buah kelapa, serta pemotongan batang kelapa, disebagian tanah milik Susi Everdina Korah, sebagaimana dalam Gugatan, Angka 6, Romawi I, huruf f akan tetapi aktifitasnya diberhentikan oleh Tergugat I.
27. Bahwa selain melarang mengambil buah kelapa di atas tanah kebun milik Susi Everdina Korah, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga melakukan Pengukuran atas tanah sawah milik Susi Everdina Korah yang terletak di Desa Watutumow, Jaga X, seolah-olah tanah-tanah tersebut adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
28. Bahwa permasalahan warisan milik Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah tidak pernah selesai secara baik-baik dan selalu mengalami jalan buntu bahkan terseret hingga pada masalah Pidana, hingga pada tahun 2017, Ibu Para Penggugat Susi Everdine Korah meninggal dunia.
29. Bahwa agar persoalan ini tidak berlarut-larut, dan dapat diselesaikan secara baik, maka dengan merujuk pada Pasal 834 KUHPerdara yang menyatakan : *"Tiap-Tiap Waris Berhak Memajukan Gugatan Guna Memperjuangkan Hak Warisnya, Terhadap Segala Mereka, Yang Baik Atas Dasar Hak Yang Sama, Baik Tanpa Dasar Sesuatu Hakpun Menguasai Seluruh Atau Sebagian Harta Peninggalan, Sepertipun Terhadap Mereka, Yang Secara Licik Telah Menghentikan Penguasaannya."*

Hal. 26 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ia Boleh Memajukan Gugatan Itu Untuk Seluruh Warisan, Jika Ia Adalah Waris Satu-Satunya, Atau Hanya Untuk Sebagian, Jika Ada Beberapa Waris Lainnya.

Gugatan Demikian Adalah Untuk Menuntut, Supaya Diserahkan kepadanya, Segala Apa Yang Dengan Dasar Hak Apapun Juga Terkandung Dalam Warisan Beserta Segala Hasil, Pendapatan Dan Ganti Rugi, Menurut Peraturan Termaktub Dalam Bab Ketiga Buku Ini Terhadap Gugatan Akan Pengembalian Barang Milik ”.

Oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II, mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk diselesaikan, dengan melakukan Pembagian terhadap:

- Harta Peninggalan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) sebagaimana tersebut pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, huruf a sampai dengan huruf t.
- Harta Peninggalan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) sebagaimana tersebut pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi II.
- Harta Peninggalan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) sebagaimana tersebut pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi III, huruf a sampai huruf f.
- Harta Peninggalan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) sebagaimana tersebut pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi IV.
- Harta Peninggalan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) sebagaimana tersebut pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi V

Hal. 27 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta Peninggalan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) sebagaimana tersebut pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi VI

30. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 179.K/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 707.K/Sip/973, tanggal 18 Maret 1976, pada pokoknya menentukan hak anak laki-laki dan hak anak perempuan adalah sama dalam hukum waris, dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan.
31. Bahwa karena Hasil Ganti Kerugian atas Tanah Kebun Milik Samuel Watupongoh dan Susi Everdine Korah yang terletak di Desa Maumbi untuk Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung dan Pemda Minut dengan Total Ganti Rugi Tanah dan Tanamandiatasnya sebesar Rp. 6.311.040.000 (Enam Miliar, Tiga Ratus Sebelas Juta, Empat Puluh Ribu Rupiah). Dan telah diterima oleh Rudolf Frederik Watupongoh (Alias Rudy), Ayah dari Tergugat I, Tergugat II, dan Suami Tergugat III dan belum dibagi kepada Penggugat I dan Penggugat II, sehingga adalah patut Hasil Ganti Kerugian tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dimana masing-masing Ahli Waris, yaitu Penggugat I (Sietje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III) mendapat bagian sebesar Rp. 2.103.800.000 (Dua Miliar, Seratus Tiga Juta, Delapan Ratus Ribu Rupiah)
32. Bahwa dengan memperhitungkan tanah - tanah milik (Almarhum) Samuel Watupongoh dan (Almarhumah) Susi Everdina Korah yang telah dijual oleh Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy Watupongoh (Ayah dari Tergugat I, Tergugat II dan Suami dari Tergugat III),

Hal. 28 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi V, dimana Hasil Penjualan Tanahnya hanya dinikmati oleh Rudolf Frederik Watupongoh, serta Ahli Warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tidak dibagi kepada Penggugat I dan Penggugat II, sehingga tanah-tanah tersebut patutlah diperhitungkan menjadi bagian dari Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy (Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III).

33. Bahwa demikian juga dengan Hasil Panen Buah Kelapa sebanyak \pm 3000 Pohon Kelapa, yang terdapat diatas Tanah-Tanah Kebun Milik (Almarhum) Samuel Watupongoh Dan (Almarhumah) Susi Everdina Korah yang hasilnya hanya dinikmati oleh Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I, Tergugat II, dan Suami Tergugat III) dan tidak pernah dibagikan kepada Penggugat I dan Penggugat II, sejak Tahun 1983 hingga saat ini, dengan Perhitungan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Pohon Kelapa menghasilkan 10 (Sepuluh) Buah Kelapa. Jadi, \pm 3.000 Pohon Kelapa dikalikan 10 (Sepuluh) berjumlah 30.000 (Tiga Puluh Ribu) Buah Kelapa.
- Pemetikan Buah Kelapa dalam 1 (Satu) tahun sebanyak 3 (Tiga) kali. Jadi, 3 (Tiga) dikalikan 30.000 (Tiga Puluh Ribu) Buah Kelapa berjumlah 90.000 (Sembilan Puluh Ribu) Buah Kelapa
- 1 (Satu) Buah Kelapa dirata-ratakan seharga Rp. 1.000 (Seribu Rupiah). Jadi, 90.000 (Sembilan Puluh Ribu) Buah Kelapa dikalikan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) berjumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Hal. 29 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jika dihitung sejak tahun 1983 sampai sekarang tahun 2018, maka ± 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun. Jadi, 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun dikalikan dengan Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) berjumlah Rp. 3.150.000.000 (Tiga Milyard Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Jika Rp. 3.150.000.000 (Tiga Milyard Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ini dibagi 2 (Dua), antara (Almarhumah) Ibu Kandung Susi Everdina Korah dan 3 (Tiga) Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III), maka (Almarhumah) Ibu Kandung, Susi Everdina Korah mendapatkan Rp. 1.575.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan 3 (Tiga) Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) mendapatkan Rp. 1.575.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- Jika Rp. 1.575.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dibagi rata kepada 3 Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) maka

Hal. 30 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



masing - masing Anak mendapatkan Rp. 525. 000. 000

(Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Jadi, Hasil Panen Buah Kelapa yang dinikmati sendiri dan tidak dibagi kepada Penggugat I (Sieltje Watupongoh) dan Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) oleh Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) adalah Rp. 525. 000. 000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dikalikan 2 (Dua) berjumlah Rp. 1. 050. 000. 000 (Satu Milyard Lima Puluh Juta Rupiah).

Hal ini patutlah dihitung menjadi bagian dari Rudolf Frederik Watupongoh yang dalam hal ini digantikan oleh Ahli Warisnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III.

34. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan pada Gugatan diatas, sudah sepatutnya Harta Peninggalan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdine Korah (Almarhumah) dibagi kepada Para Ahli Waris, sebagai berikut:

PENGGUGAT IMENDAPAT BAGIAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Tanah dan Bangunan seluas \pm 741 M² (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi) yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 1, Kecamatan Kalawat, Sertifikat Hak Milik No. 822/Maumbi, terdaftar atas nama Susi Everdina Korah, tertanggal 23 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor 737/1994, tanggal 11 Maret 1994, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. Sumber usaha
Timur : Ci Henry
Selatan : Jalan Raya Maumbi
Barat : Susi Everdina Korah

Hal. 31 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



2. Tanah dan Bangunan seluas $\pm 357 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 5, Kecamatan Kalawat, Sertifikat Hak Milik No. 682/Maumbi, terdaftar atas nama Susi Everdina Korah, tanggal 7 November 1994, Surat Ukur Nomor 735/1994, tanggal 11 Maret 1994, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Maumbi
Timur : Jalan Koya – Maumbi
Selatan : Kel. Fonotabe – Korobu
Barat : Kel. Alkasa - Watupongoh

3. Tanah seluas $\pm 50.582 \text{ M}^2$ (Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 690, Folio No. 204, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kel. Watupongoh – Tumbelaka
Timur : Air Tiran
Selatan : Royke Rimporok, H Saruan
Barat : Saluran Air, Watupongoh - Tumbelaka

4. Tanah seluas $\pm 10.904 \text{ M}^2$ (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 681, Folio No. 202, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 26 April 2016, Surat Ukur tanggal 22 April 2016, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Air Tiran, Royke Rimporok

Hal. 32 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : D. Marinka
Selatan : Saluran Air
Barat : Royke Rimporok

5. Tanah seluas± 6.160 M² (Enam Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi) terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 689, Folio No. 204, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Sukarno
Timur : Saluran Air
Selatan : Mantiri Lolong
Barat : Watupongoh Tumbelaka

6. Tanah seluas± 39.386 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) terletak di Wilayah Jaga XIV, Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 679, Folio No. 201, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 14 April 2016, Surat Ukur tanggal 15 April 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rivino Dondokambey
Timur : Stenly
Selatan : Raimon M
Barat : Perumahan Viola

7. Tanah seluas ± 10.125 M² (Sepuluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Wilayah Jaga XIV, Desa Watutumow, Surat Penjualan dari Lintje Korah kepada Samuel Watupongoh tahun 1973 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Petrus Dumanau

Hal. 33 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Petrus Dumanau

Selatan : Herman Runtuwene

Barat : Kel. Lolong

8. Tanah terletak di tempat bernama Kalawing, Desa Maumbi, Surat Pertukaran atas nama Samuel Watupongoh tanggal 15 Januari 1977, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kel. Nangon

Timur : Paul Kalengkongan

Selatan : Samuel Watupongoh

Barat : Saluran Air Kelawing

9. Tanah terletak di tempat bernama Kelawing, Desa Maumbi, Surat Pertukaran atas nama Samuel Watupongoh, tanggal 5 Desember 1982, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Samuel Watupongoh

Timur : Santje Watupongoh

Selatan : Jacob Watupongoh

Barat : Samuel Watupongoh

10. Tanah terletak di tempat bernama Dembet, Desa Maumbi, Jaga IX, terdaftar dalam Register Kepemilikan Tanah No. 1544, Folio No. 245, atas nama Susi Everdina Korah, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Ko Stenly, Pemda

Timur : Kel. Rimpok

Selatan : Elisabeth Tampa, Nico

Barat : Tanah Jalan Tol.

11. 1/3 (Satu Pertiga) Bagian Hasil Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung Dan Pemda Minut Dari Total Nilai Sebesar Rp. 6.311. 740.000 (Enam Miliar,

Hal. 34 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiga Ratus Sebelas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Mendapat Bagian Sebesar Rp. 2.103.913.000 (Dua Miliar, Seratus Tiga Juta, Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

PENGGUGAT II MENDAPAT BAGIAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Tanah dan Bangunan seluas $\pm 595 \text{ m}^2$ (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 1, Kecamatan Kalawat, Sertifikat Hak Milik No. 824 /Maumbi, terdaftar atas nama Susi Everdina Korah Janda dari Samuel Watupongoh, tertanggal 10 Oktober 2000, Surat Ukur Nomor 734/1994 tanggal 11 Maret 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : PT. Sumber Usaha
Timur : Susi Everdina Korah
Selatan : Jalan Raya Maumbi
Barat : Kel. Sumanti - Merung

2. Tanah Kebun seluas $\pm 1 \frac{1}{2} \text{ Ha}$ (Satu Setengah Hektar) atau $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (Lima Belas Ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, Kecamatan Kalawat, Surat Penjualan dari Lenderd Watupongoh kepada Samuel Watupongoh tanggal 22 Desember 1975 dan tercatat dalam Register No. 143, Folio 67, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan kebun
Timur : Keluarga Manembo
Selatan : Kebun Sawah Milik Kel. Willem Enoch
Barat : Kel. Unsulangi

3. Tanah seluas $\pm 5.304 \text{ M}^2$ (Lima Ribu Tiga Ratus Empat Meter Persegi) terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

Hal. 35 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Register No. 688, Folio No. 203, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Royke Rimporok
Timur : Saluran Air, Royke Rimporok
Selatan : Saluran Air, Royke Rimporok
Barat : Air Tiran, Susi Everdina Korah

4. Tanah seluas $\pm 8.108 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Seratus Delapan Meter Persegi) terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 682, Folio No. 202 atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 26 April 2016, Surat Ukur tanggal 22 April 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Royke Rimporok
Timur : Jemmy Kodo
Selatan : Dolfie Maringka, Air Tiran
Barat : Royke Rimporok

5. Tanah terletak di tempat bernama Matainkere, Desa Maumbi sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 22 Mei 1972, terdaftar dalam Register Desa No. 28, Folio 14, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Paul Soputan
Timur : Lodewik Wewengkang
Selatan : Agus Watupongoh
Barat : Agus Watupongoh

6. Tanah terletak di tempat bernama Matainkere, Desa Maumbi sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 10 Juni 1972, terdaftar

Hal. 36 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



dalam Register Desa No. 37, Folio 20, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Agus M Watupongoh
Timur : Samuel Watupongoh
Selatan : Samuel Watupongoh
Barat : Agus M Watupongoh

7. Tanah seluas $\pm 13.030 \text{ M}^2$ (Tiga Belas Ribu Tiga Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Rivino Dondokambey
Timur : KoStenly
Selatan : Susi Everdine Korah
Barat : Rudy Watupongoh

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 602 /Maumbi, terdaftar atas nama Sophie Watupongoh, tanggal 23 September 1988, Surat Ukur Nomor 2703/1987, tanggal 9 September 1987.

8. Tanah terletak di tempat sebutan Tiran Atas, termasuk dalam baris kepolisian Desa Maumbi, sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 1 Februari 1985, atas nama Rudi Watupongoh, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Kebun SawahKel. Enoch – Lapupang
Timur : Kebun SawahKel. Kambey – Korah
Selatan : Kebun KelapaSamuel Watupongoh
Barat : Kebun Sawah Sonya Katuuk

9. Tanah Kebun seluas 5 Waleleng (1 Waleleng = $350 \times 10 \text{ M}^2$) jika dikalikan menjadi $350 \times 10 \text{ M}^2 = 3.500 \text{ M}^2 \times 5 \text{ Waleleng} = 17.500 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, Kecamatan Kalawat, Surat Penjualan dari Frederik Pinontoan kepada Samuel

Hal. 37 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watupongoh diatas Kertas Segeltahun 1979, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Hendrik Rantung dan Andri Enoch

Timur : Andri Enoch

Selatan : Welem Tulengkey

Barat : Lontoh Rimporok sekaran

10. Tanah ditempat bernama Dodooran, Desa Maumbi, Jaga IX, dengan batas- batas, sebagai berikut :

Utara : Mien Korah

Timur : Eddy Korobu, Saul Sengkeh

Selatan : Tanah Kosong Bekas Kebun Kapas

Barat : Tikala Manado

11. 1/3 (Satu Pertiga) Bagian Hasil Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung Dan Pemda Minut Dari Total Nilai Sebesar Rp. 6. 311. 740. 000 (Enam Miliar, Tiga Ratus Sebelas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Mendapat Bagian Sebesar Rp. 2. 103. 913. 000 (Dua Miliar, Seratus Tiga Juta, Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

RUDOLF FREDERIK WATUPONGOH KEDUDUKANNYA DIGANTIKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, MENDAPAT BAGIAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Tanah seluas $\pm 20.225 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Rivino Dondokambey

Timur : Sophie Watupongoh

Selatan : Susi Everdine Korah

Hal. 38 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Rivino Dondokambey

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 601/Maumbi, terdaftar atas nama Rudy Watupongoh, tanggal 23 September 1988, Surat Ukur Nomor 24022/1987 tanggal 9 September 1987

2. Tanah terletak di Desa Watutumow, Jaga X, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kel. Ticoalu – Korah

Timur : Kel Ticoalu – Korah

Selatan : Susi Everdina Korah

Barat : Lendert Watupongoh

3. Tanah terletak ditempat sebutan Tiran, di Desa MaumbiJaga IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kel. Wewengkang, Kel. Dondokambey

Timur : Kel.Manembu

Selatan : Jalan Kebun

Barat : Kel. Unsulangi

4. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kel. Wariki – Korah

Timur : Kel. Lontoh – Rimporok

Selatan : Sungai Kecil

Barat : Jalan Desa.

5. Tanah terletak di tempat bernama Seper Desa Maumbi, Jaga IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Wem Korah

Timur : Selokan Air, Petrus Dumanaw

Selatan : Samuel Watupongoh

Barat : Wem Korah

Hal. 39 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1/3 (Satu Pertiga) Bagian Hasil Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung Dan Pemda Minut Dari Total Nilai Sebesar Rp. 6.311.740.000 (Enam Miliar, Tiga Ratus Sebelas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Mendapat Bagian Sebesar Rp. 2.103.913.000 (Dua Miliar, Seratus Tiga Juta, Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
7. Hasil Penjualan Tanah Kebun Milik Samuel Watupongoh dan Susi Everdine Korah yang dijual oleh Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy (Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) dan belum dibagi kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebagai berikut :
 - a. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, dengan Luas \pm 3.500 M² (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi), yang dibeli oleh Samuel Watupongoh dari Herling Rondonuwu. Saat ini sudah menjadi milik Ko' Titi.
 - b. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga 9, Luas Tanah \pm 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi). Saat ini RM. Kampong Minahasa.
 - c. Tanah terletak di Desa Watutumow II, Jaga 14, Luas Tanah \pm 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi). Saat ini menjadi Perumahan Maumbi Permai.
 - d. Tanah-tanah yang terkena Pembebasan Jalan Ring Road I, sebanyak 3 (Tiga) lokasi, yaitu :
 - Tanah terletak didepan Pemkab Minut dan Perusahaan Minuman Kesegaran Sari.
 - Tanah terletak didepan Rumah makan Kampung Minahasa.
 - Tanah terletak didepan C S A Studio

Hal. 40 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanah-tanah yang terkena Pembebasan Jalan Soekarno, sebanyak 2 (Dua) Lokasi, yaitu:

- Tanah terletak didepan milik Ko'Titi
- Tanah terletak didepan Susi Everdina Korah.

8. Hasil Panen Buah Kelapa sebanyak \pm 3.000 Pohon Kelapa, yang terdapat diatas Tanah-Tanah Kebun Milik (Almarhum) Samuel Watupongoh Dan (Almarhumah) Susi Everdina Korah yang hasilnya hanya dinikmati oleh Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy Watupongoh, Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III, dan tidak pernah dibagikan kepada Penggugat I dan Penggugat II, sejak Tahun 1983 hingga saat ini tahun 2018, dengan Perhitungan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Pohon Kelapa menghasilkan 10 (Sepuluh) Buah Kelapa. Jadi, \pm 3.000 Pohon Kelapa dikalikan 10 (Sepuluh) berjumlah 30.000 (Tiga Puluh Ribu) Buah Kelapa.
- Pemetikan Buah Kelapa dalam 1 (Satu) tahun sebanyak 3 (Tiga) kali. Jadi, 3 (Tiga) dikalikan 30.000 (Tiga Puluh Ribu) Buah Kelapa berjumlah 90.000 (Sembilan Puluh Ribu) Buah Kelapa
- 1 (Satu) Buah Kelapa dirata-ratakan seharga Rp. 1.000 (Seribu Rupiah). Jadi, 90.000 (Sembilan Puluh Ribu) Buah Kelapa dikalikan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) berjumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah
- Jika dihitung sejak tahun 1983 sampai sekarang tahun 2018, maka \pm 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun. Jadi, 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun dikalikan dengan Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) berjumlah

Hal. 41 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3. 150. 000. 000 (Tiga Milyard Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Jika Rp. 3. 150. 000. 000 (Tiga Milyard Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ini dibagi 2 (Dua), antara (Almarhumah) Ibu Kandung Susi Everdina Korah dan 3 (Tiga) Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III), maka (Almarhumah) Ibu Kandung, Susi Everdina Korah mendapatkan Rp. 1. 575. 000. 000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan 3 (Tiga) Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) mendapatkan Rp. 1. 575. 000. 000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

- Jika Rp. 1. 575. 000. 000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dibagi rata kepada 3 Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) maka masing - masing Anak mendapatkan Rp. 525. 000. 000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Jadi, Hasil Panen Buah Kelapa yang dinikmati sendiri dan tidak dibagi kepada Penggugat I (Sieltje Watupongoh) dan

Hal. 42 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) oleh Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) adalah Rp. 525.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dikalikan 2 (Dua) berjumlah Rp. 1.050.000.000 (Satu Milyard Lima Puluh Juta Rupiah).

35. Bahwa untuk mencegah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, lalai atau menghindari isi Putusan dalam perkara ini, Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat I dan Penggugat II masing - masing sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melaksanakan Putusan dalam perkara ini.

36. Berdasarkan alasan uraian sebagaimana tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Alm. Rudolf Frederik Watupongoh, Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Samuel Watupongoh dan Almarhumah Susi Everdine Korah.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah Ahli Waris dari Almarhum Rudolf Frederik Watupongoh.
4. Menyatakan Tanah Kebun Dan Kintal atas nama Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah)

Hal. 43 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I adalah tanah kebun dan kintal atas nama Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sebagai berikut :

- a. Tanah dan Bangunan seluas $\pm 595 \text{ m}^2$ (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi), yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 1, Kecamatan Kalawat, Sertifikat Hak Milik No. 824/Maumbi, terdaftar atas nama Susi Everdina Korah, Janda dari Samuel Watupongoh, tertanggal 10 Oktober 2000, Surat Ukur Nomor 734/1994, tanggal 11 Maret 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : PT. Sumber Usaha
Timur : Susi Everdina Korah
Selatan : Jalan Raya Maumbi
Barat : Kel. Sumanti - Merung

- b. Tanah dan Bangunan seluas $\pm 741 \text{ m}^2$ (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi), yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 1, Kecamatan Kalawat, Sertifikat Hak Milik No. 822/Maumbi, terdaftar atas nama Susi Everdina Korah, tertanggal 23 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor 737/1994, tanggal 11 Maret 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : PT. Sumber Usaha
Timur : Ci Henny
Selatan : Jalan Raya Maumbi
Barat : Susi Everdina Korah

- c. Tanah dan Bangunan seluas $\pm 357 \text{ m}^2$ (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi), yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 5, Kecamatan Kalawat, Sertifikat Hak Milik No. 682/Maumbi, terdaftar atas nama Susi Everdina Korah, tanggal

Hal. 44 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 November 1994, Surat Ukur Nomor 735/1994, tanggal 11

Maret 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Maumbi
Timur : Jalan Koya – Maumbi
Selatan : Kel. Fonotaba – Korobu
Barat : Kel. Alkasa - Watupongoh

- d. Tanah Kebun seluas 5 Waleleng (1 Waleleng = $350 \times 10 \text{ M}^2 = 3.500 \text{ M}^2$), jika dihitung menjadi $350 \times 10 \text{ M}^2 = 3.500 \text{ M}^2 \times 5 = 17.500 \text{ M}^2$ (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Meter Persegi), yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, Kecamatan Kalawat, Surat Penjualan dari Frederik Pinontoan kepada Samuel Watupongoh diatas Kertas Segel, tahun 1979, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Hendrik Rantung dan Andri Enoch
Timur : Andri Enoch
Selatan : Welem Tulengkey
Barat : Lontoh Rimporok

- e. Tanah Kebun seluas $\pm 1 \frac{1}{2} \text{ Ha}$ (Satu Setengah Hektar) atau $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (Lima Belas Ribu Meter Persegi), yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, Kecamatan Kalawat, Surat Penjualan dari Lenderd Watupongoh kepada Samuel Watupongoh, tanggal 22 Desember 1975 dan tercatat dalam Register No. 143, Folio 67, dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Kebun
Timur : Keluarga Manembo
Selatan : Kebun Sawah Milik Kel. Willem Enoch

Hal. 45 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Kel. Unsulangi

- f. Tanah seluas \pm 50.582 m² (Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No.690, Folio No.204, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kel. Watupongoh – Tumbelaka

Timur : Air Tiran

Selatan : Royke Rimpoporok, H Saruan

Barat : Saluran Air, Watupongoh -Tumbelaka

- g. Tanah seluas \pm 10.904 m² (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No.681, Folio No.202, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 26 April 2016, Surat Ukur tanggal 22 April 2016, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Air Tiran, Royke Rimpoporok

Timur : D. Maringka

Selatan : Saluran Air

Barat : Royke Rimpoporok

- h. Tanah seluas \pm 5.304 m² (Lima Ribu Tiga Ratus Empat Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas, Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 688, Folio No. 203, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2016, dengan batas - batas sebagai berikut :

Hal. 46 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Royke Rimporok
Timur : Saluran Air, Royke Rimporok
Selatan : Saluran Air, Royke Rimporok
Barat : Air Tiran, Susi Everdina Korah

- i. Tanah seluas $\pm 8.108 \text{ m}^2$ (Delapan Ribu Seratus Delapan Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas, Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 682, Folio No. 202 atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 26 April 2016, Surat Ukur tanggal 22 April 2016, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Royke Rimporok
Timur : Jemmy Kodoati
Selatan : Dolfie Marinka, Air Tiran
Barat : Royke Rimporok

- j. Tanah seluas $\pm 6.160 \text{ m}^2$ (Enam Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 689, Folio No. 204, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2016, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Sukarno
Timur : Saluran Air
Selatan : Mantiri Lolong
Barat : Watupongoh - Tumbelaka

- k. Tanah seluas $\pm 39.386 \text{ m}^2$ (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) terletak di Wilayah Jaga XIV, Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 679, Folio No. 201, atas nama Soesi

Hal. 47 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Everdina Korah, tanggal 14 April 2016, Surat Ukur tanggal 15 April 2016, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Rivino Dondokambey
Timur : Stenly
Selatan : Raimon M
Barat : Perum Viola

- l. Tanah seluas $\pm 10.125 \text{ m}^2$ (Sepuluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), terletak di Wilayah Jaga XI, Desa Watutumow Surat Penjualan dari Lintje Korah kepada Samuel Watupongoh tahun 1973, dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Petrus Dumanau
Timur : Petrus Dumanau
Selatan : Herman Runtuwene
Barat : Kel. Lolong

- m. Tanah seluas $\pm 21.810 \text{ m}^2$ (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Meter Persegi), terletak di Wilayah Jaga XIV, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 680, Folio No. 201, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 15 April 2016, Surat Ukur tanggal 14 April 2016, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Air Watutumou
Timur : Kel. Mahiborang – Harimisa
Selatan : Jalan Tol
Barat : Boy Kodoati

- n. Tanah terletak di tempat bernama Kalawing, Desa Maumbi, Jaga VIII, Surat Pertukaran atas nama Samuel Watupongoh, tanggal 15 Januari 1977, dengan batas - batas sebagai berikut :

Hal. 48 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Kel. Nangon
Timur : Paul Kalengkongan
Selatan : Samuel Watupongoh
Barat : Saluran Air Kalawing

o. Tanah terletak di tempat bernama Kalawing, Desa Maumbi, Jaga VIII, Surat Pertukaran atas nama Samuel Watupongoh tanggal 5 Desember 1982, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Samuel Watupongoh
Timur : Santje Watupongoh
Selatan : Jacob Watupongoh
Barat : Samuel Watupongoh

p. Tanah terletak di tempat bernama Matainkere, Desa Maumbi, Jaga VIII, sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 22 Mei 1972, terdaftar dalam Register Desa No. 28, Folio 14, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Paul Sopotan
Timur : Lodewik Wewenggang
Selatan : Agus Watupongoh
Barat : Agus Watupongoh

q. Tanah terletak di tempat bernama Matainkere, Desa Maumbi, Jaga VIII, sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 10 Juni 1972, terdaftar dalam Register Desa No. 37, Folio 20, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Agus M Watupongoh
Timur : Samuel Watupongoh
Selatan : Samuel Watupongoh
Barat : Agus M Watupongoh

Hal. 49 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Tanah terletak ditempat bernama Kalawing, Desa Maumbi, Jaga VIII, dengan batas - batas, sebagai berikut :

Utara : Samuel Watupongoh
Timur : Samuel Watupongoh
Selatan : Samuel Watupongoh
Barat : Samuel Watupongoh

- s. Tanah terletak di tempat bernama Dembet, Desa Maumbi, Jaga IX, terdaftar dalam Register Kepemilikan Tanah No. 1544, Folio No. 245, atas nama Susi Everdina Korah, dengan batas - batas, sebagai berikut :

Utara : KoStenly, Pemda
Timur : Kel. Rimporok
Selatan : Elisabeth Tampa, Nico
Barat : Tanah Jalan Tol.

- t. Tanah terletak di tempat bernama Taas, Desa Maumbi, dengan batas - batas, sebagai berikut :

Utara : H. Rondonuwu
Timur : H.R Dondokambey
Selatan : H.R Dondokambey
Barat : H.R Dondokambey

- u. Tanah ditempat bernama Dodooran, Desa Maumbi, Jaga IX, dengan batas - batas, sebagai berikut :

Utara : Mien Korah
Timur : Eddy Korobu, Saul Sengkeh
Selatan : Tanah Kosong Bekas Kebun Kapas
Barat : Tikala Manado

5. Menyatakan Tanah Kebun yang menggunakan nama Penggugat II, Sophie Gertje Watupongoh, sebagaimana dalam Gugatan, Nomor

Hal. 50 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,Angka Romawi Iladalah tanah kebun milik Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah)yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sebagai berikut :

Tanah seluas $\pm 13.030 \text{ m}^2$ (Tiga Belas Ribu Tiga Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara	:	Rivino Dondokambey
Timur	:	Kel. Kapoyos
Selatan	:	Susi Everdine Korah
Barat	:	Rudy Watupongoh

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 602 /Maumbi, terdaftar atas nama Sophie Watupongoh, tanggal 23 September 1988, Surat Ukur Nomor 2703/1987, tanggal 9 September 1987.

6. Menyatakan Tanah Kebun yang menggunakan nama Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy (Ayah Tergugat I, Tergugat II, dan Suami Tergugat III), sebagaimana dalamGugatan, Nomor 6,Angka Romawi III, Huruf a sampai dengan huruf fadalah tanah kebun milik Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sebagai berikut :

- a. Tanah seluas $\pm 20.225 \text{ m}^2$ (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara	:	Rivino Dondokambey
Timur	:	Sophie Watupongoh
Selatan	:	Susi Everdine Korah
Barat	:	Rivino Dondokambey

Hal. 51 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 601/Maumbi, terdaftar atas nama Rudy Watupongoh, tanggal 23 September 1988, Surat Ukur Nomor 24022/1987, tanggal 9 September 1987.

- b. Tanah terletak di tempat sebutan Tiran Atas, termasuk dalam baris Kepolisian Desa Maumbi, dengan Luas 0,3 Ha, sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 1 Februari 1985, atas nama Rudi Watupongoh, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kebun Sawah Kel. Enoch - Lapulang
Timur : Kebun Sawah Kel. Kambey - Korah
Selatan : Kebun Kelapa Samuel Watupongoh
Barat : Kebun Sawah Sonya Katuuk

- c. Tanah terletak di Desa Watutumow, Jaga X, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kel. Ticoalu – Korah
Timur : Kel Ticoalu – Korah
Selatan : Susi Everdina Korah
Barat : Lendert Watupongoh

- d. Tanah terletak di tempat sebutan Tiran, di Desa Maumbi, Jaga IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kel. Wewengkang, Kel. Dondokambey
Timur : Kel Manembu
Selatan : Jalan Kebun
Barat : Kel. Unsulangi

- e. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga IV, Luas Kapling, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kel. Wariki - Korah
Timur : Kel. Lontoh – Rimpork
Selatan : Sungai Kecil

Hal. 52 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Desa.

- f. Tanah terletak ditempat bernama Seper Desa Maumbi, Jaga IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Wem Korah

Timur : Selokan Air, Petrus Dumanaw

Selatan : Samuel Watupongoh

Barat : Wem Korah

7. Menyatakan Hasil Ganti Kerugian Atas Tanah Kebun Milik Samuel Watupongoh Dan Susi Everdine Korah, Yang Terletak Di Desa Maumbi Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung Dan Pemda Minut Dengan Total Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Diatasnya Sebesar Rp. 6.311. 740.000 (Enam Miliar, Tiga Ratus Sebelas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya Telah Diterima Oleh Rudolf Frederik Watupongoh (Alias Rudy), Ayah dari Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III, dan Belum Dibagi Kepada Penggugat I Dan Penggugat II, Sebagai Berikut :

- a. Hasil Ganti Kerugian atas Tanah seluas $\pm 4.326 \text{ M}^2$ (Empat Ribu, Tiga Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi), terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp. 324. 450. 000 (Tiga Ratus, Dua Puluh Empat Juta, Empat Ratus, Lima Puluh Ribu Rupiah)
- b. Hasil Ganti Kerugian Tanah seluas $\pm 16.007 \text{ M}^2$ (Enam Belas Ribu, Tujuh Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp 3.201.400.000 (Tiga Miliard, Dua Ratus Satu Juta, Empat Ratus Ribu Rupiah).
- c. Hasil Ganti Kerugian Tanah seluas $\pm 2. 924 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp 584.800.000

Hal. 53 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(LimaRatus, Delapan Puluh Empat Juta, Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- d. Hasil Ganti Kerugian Tanah seluas $\pm 854 \text{ M}^2$ (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp 170.800.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta, Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - e. Hasil Ganti Kerugian Tanah seluas $\pm 3.340 \text{ M}^2$ (Tiga Ribu, Tiga Ratus, Empat Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp 668.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - f. Hasil Ganti Kerugian Tanah seluas $\pm 760 \text{ M}^2$ (Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp 152.000.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
 - g. Hasil Ganti Kerugian Tanah seluas $\pm 13.266 \text{ M}^2$ (Tiga Belas Ribu, Dua Ratus, Enam Puluh Enam Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp 1.004.050.000 (Satu Miliard, Empat Juta, Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - h. Hasil Ganti Kerugian Tanah seluas $\pm 5.106 \text{ M}^2$ (Lima Ribu, Seratus Enam Meter Persegi), terletak di Desa Maumbi, dengan Nilai Ganti Kerugian Rp. 206.240.000 (Dua Ratus Enam Juta, Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
8. Menyatakan Hasil Penjualan Tanah-Tanah Kebun Milik Samuel Watupongoh Dan Susi Everdine Korah Yang Dijual Oleh Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy, Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III. Selanjutnya Belum Dibagi Kepada Penggugat I Dan Penggugat II, Sebagai Berikut :

Hal. 54 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, dengan Luas \pm 3.500 M² (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi), yang dibeli oleh Samuel Watupongoh dari Herling Rondonuwu, saat ini sudah menjadi milik Ko Titi.
 - b. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga 9, Luas Tanah \pm 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi), saat ini RM. Kampung Minahasa.
 - c. Tanah terletak di Desa Watutumow II, Jaga 14, Luas Tanah \pm 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi), saat ini menjadi Perumahan Maumbi Permai.
 - d. Tanah-tanah yang terkena Pembebasan Jalan Ring Road I, sebanyak 3 (Tiga) lokasi, yaitu :
 - Tanah terletak didepan Pemkab Minut dan Perusahaan Minuman Kesegaran Sari.
 - Tanah terletak didepan Rumah Makan Kampung Minahasadan Tanah Milik Jalan Tol
 - Tanah terletak didepan C S A Studio.
 - e. Tanah-tanah yang terkena Pembebasan Jalan Soekarno, sebanyak 2 (Dua) lokasi, yaitu :
 - Tanah terletak didepan milik Ko'Titi
 - Tanah terletak didepan Susi Everdina Korah.
9. Menyatakan Hasil Panen buah Kelapa dari \pm 3000 Pohon Kelapa yang terdapat diatas Tanah-Tanah Kebun Milik Samuel Watupongoh Dan Susi Everdine Korah yang dinikmati oleh Rudolf Frederik Watupongoh (Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III, sejak Tahun 1983 hingga saat ini, yang diperhitungkan sebagai berikut
- 1 (Satu) Pohon Kelapa menghasilkan 10 (Sepuluh) Buah Kelapa. Jadi, \pm 3.000 Pohon Kelapa dikalikan

Hal. 55 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (Sepuluh) berjumlah 30.000 (Tiga Puluh Ribu)
Buah Kelapa.

- Pemetikan Buah Kelapa dalam 1 (Satu) tahun sebanyak 3 (Tiga) kali. Jadi, 3 (Tiga) dikalikan 30.000 (Tiga Puluh Ribu) Buah Kelapa berjumlah 90.000 (Sembilan Puluh Ribu) Buah Kelapa
- 1 (Satu) Buah Kelapa dirata-ratakan seharga Rp. 1.000 (Seribu Rupiah). Jadi, 90.000 (Sembilan Puluh Ribu) Buah Kelapa dikalikan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) berjumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- Jika dihitung sejak tahun 1983 sampai sekarang tahun 2018, maka \pm 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun. Jadi, 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun dikalikan dengan Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) berjumlah Rp. 3.150.000.000 (Tiga Milyard Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Jika Rp. 3.150.000.000 (Tiga Milyard Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ini dibagi 2 (Dua), antara (Almarhumah) Ibu Kandung Susi Everdina Korah dan 3 (Tiga) Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III), maka (Almarhumah) Ibu Kandung, Susi Everdina Korah mendapatkan Rp. 1.575.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan 3 (Tiga) Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf

Hal. 56 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) mendapatkan Rp. 1. 575. 000. 000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

- Jika Rp. 1. 575. 000. 000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dibagi rata kepada 3 Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) maka masing - masing Anak mendapatkan Rp. 525. 000. 000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Jadi, Hasil Panen Buah Kelapa yang dinikmati sendiri dan tidak dibagi kepada Penggugat I (Sieltje Watupongoh) dan Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) oleh Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) adalah Rp. 525. 000. 000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dikalikan 2 (Dua) berjumlah Rp. 1. 050. 000. 000 (Satu Milyard Lima Puluh Juta Rupiah).

10. Menyatakan Rumah Milik Penggugat I yang dibangun diatas Tanah Kebun sebagaimana disebutkan dalam Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, huruf f, atas seizin dari Ibu, Susi Everdina Korah, dan diketahui Penggugat II serta Rudolf Frederik Watupongoh, Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III adalah milik Penggugat I, oleh karenanya tidak termasuk sebagai warisan dari Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah.
11. Menyatakan Pembelian -pembelian Tanah yang dilakukan oleh Susi Everdina Korah hingga tahun 1992 meskipun menggunakan nama

Hal. 57 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudi Watupongoh, (Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III), akan tetapi uang pembeliannya selain berasal dari Susi Everdina Korah, tetapi juga berasal dari Penggugat I dan Penggugat II sebagai harta milik Orang Tua Susi Everdine Korah. Oleh karenanya termasuk sebagai warisan Dari Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah

12. Menyatakan agar persoalan harta warisan milik Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah dapat diselesaikan secara baik, maka perlu dilakukan Pembagian terhadap :

- a. Harta Peninggalan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) sebagaimana tersebut pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi I, huruf a sampai dengan huruf u.
- b. Harta Peninggalan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) sebagaimana tersebut pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi II.
- c. Harta Peninggalan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) sebagaimana tersebut pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi III, huruf a sampai huruf f.
- d. Harta Peninggalan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) sebagaimana tersebut pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi IV.
- e. Harta Peninggalan Samuel Watupongoh (Almarhum) dan Susi Everdina Korah (Almarhumah) sebagaimana tersebut pada Gugatan, Nomor 6, Angka Romawi V.

13. Menyatakan Hasil Ganti Kerugian Atas Tanah Kebun Milik Samuel Watupongoh Dan Susi Everdine Korah Yang Terletak Di Desa Maumbi Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung Dan Pemda Minut

Hal. 58 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Total Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Diatasnya Sebesar Rp. 6.311. 740.000 (Enam Miliar,Tiga Ratus Sebelas Juta, Empat Puluh Ribu Rupiah). Dan Telah Diterima Oleh Rudolf Frederik Watupongoh (Alias Rudy), Ayah Tergugat I, Tergugat II, Dan Suami Tergugat III, Serta Belum Dibagi Kepada Penggugat I Dan Penggugat II, Sehingga Adalah Patut Hasil Ganti Kerugian Tersebut Dibagi Menjadi 3 (Tiga) Bagian Dimana Masing-Masing Ahli Waris Dalam Hal Ini Penggugat I, Penggugat II Dan Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudi Watupongoh (Ayah Tergugat I, Tergugat II Dan Suami Tergugat III), Mendapat Bagian Sebesar Rp. 2.103. 913.000 (Dua Miliar, Seratus Tiga Juta, Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

14. Menyatakan dengan memperhitungkan tanah-tanah milik Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah yang telah dijual oleh Rudolf Frederik Watupongoh, (Ayah Tergugat I, Tergugat II, dan Suami Tergugat III) sebagaimana disebutkan dalam Gugatan,Nomor 6, Angka Romawi V, yaitu :

- a. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, dengan Luas \pm 3.500 M² (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi), yang dibeli oleh Samuel Watupongoh dari Herling Rondonuwu, saat ini sudah menjadi milik Ko'Titi.
- b. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga 9, Luas Tanah \pm 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi), saat ini RM. Kampong Minahasa.
- c. Tanah terletak di Desa Watutumow II, Jaga 14, Luas Tanah \pm 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi), saat ini menjadi Perumahan Maumbi Permai.
- d. Tanah-tanah yang terkena Pembebasan Jalan Ring Road I, sebanyak 3 (Tiga) lokasi,yaitu :

Hal. 59 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah terletak didepan Pemkab Minut dan Perusahaan Minuman Kesegaran Sari.
- Tanah terletak didepan Rumah Makan Kampung Minahasa dan Tanah Milik Jalan Tol
- Tanah terletak didepan C S A Studio.
- e. Tanah-tanah yang terkena Pembebasan Jalan Soekarno, sebanyak 2 (Dua) lokasi, yaitu:
 - Tanah terletak didepan milik Ko'Titi
 - Tanah terletak didepan Susi Everdina Korah.

Karena hasil penjualannya tidak pernah dibagikan kepada Penggugat I dan Penggugat II, sehingga patutlah tanah-tanah tersebut diperhitungkan menjadi bagian dari Rudolf Frederik Watupongoh (Ayah Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III).

15. Menyatakan Penggugat I, dalam Pembagian Harta Warisan Milik Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah Mendapat Bagian Sebagai Berikut :

1. Tanah dan Bangunan seluas $\pm 741 \text{ m}^2$ (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi) yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 1, Kecamatan Kalawat, Sertifikat Hak Milik No. 822/Maumbi, terdaftar atas nama Susi Everdina Korah, tertanggal 23 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor 737/1994, tanggal 11 Maret 1994, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	PT. Sumber usaha
Timur	:	Ci Henny
Selatan	:	Jalan Raya Maumbi
Barat	:	Susi Everdina Korah

2. Tanah dan Bangunan seluas $\pm 357 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 5,

Hal. 60 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalawat, Sertifikat Hak Milik No. 682/Maumbi, terdaftar atas nama Susi Everdina Korah, tanggal 7 November 1994, Surat Ukur Nomor 735/1994, tanggal 11 Maret 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Maumbi
Timur : Jalan Koya – Maumbi
Selatan : Kel. Fonotabe – Korobu
Barat : Kel. Alkasa - Watupongoh

3. Tanah seluas $\pm 50.582 \text{ M}^2$ (Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 690, Folio No. 204, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2016, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Kel. Watupongoh - Tumbelaka
Timur : Air Tiran
Selatan : Royke Rimpoporok, H Saruan
Barat : Saluran Air, Watupongoh - Tumbelaka

4. Tanah seluas $\pm 10.904 \text{ M}^2$ (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Meter Persegi), terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 681, Folio No. 202, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 26 April 2016, Surat Ukur tanggal 22 April 2016, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Air Tiran, Royke Rimpoporok
Timur : D. Marinka
Selatan : Saluran Air

Hal. 61 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Royke Rimporok

5. Tanah seluas $\pm 6.160 \text{ M}^2$ (Enam Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi) terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 689, Folio No. 204, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Sukarno

Timur : Saluran Air

Selatan : Mantiri Lolong

Barat : Watupongoh Tumbelaka

6. Tanah seluas $\pm 39.386 \text{ M}^2$ (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) terletak di Wilayah Jaga XIV, Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 679, Folio No. 201, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 14 April 2016, Surat Ukur tanggal 15 April 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rivino Dondokambey

Timur : Stenly

Selatan : Raimon M

Barat : Perumahan Viola

7. Tanah seluas $\pm 10.125 \text{ M}^2$ (Sepuluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Wilayah Jaga XIV, Desa Watutumow, Surat Penjualan dari Lintje Korah kepada Samuel Watupongoh tahun 1973 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Petrus Dumanau

Timur : Petrus Dumanau

Selatan : Herman Runtuwene

Hal. 62 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Kel. Lolong

8. Tanah terletak di tempat bernama Kalawing, Desa Maumbi, Surat Pertukaran atas nama Samuel Watupongoh tanggal 15 Januari 1977, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kel. Nangon

Timur : Paul Kalengkongan

Selatan : Samuel Watupongoh

Barat : Saluran Air Kelawing

9. Tanah terletak di tempat bernama Kelawing, Desa Maumbi, Surat Pertukaran atas nama Samuel Watupongoh, tanggal 5 Desember 1982, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Samuel Watupongoh

Timur : Santje Watupongoh

Selatan : Jacob Watupongoh

Barat : Samuel Watupongoh

10. Tanah terletak di tempat bernama Dembet, Desa Maumbi, Jaga IX, terdaftar dalam Register Kepemilikan Tanah No. 1544, Folio No. 245, atas nama Susi Everdina Korah, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : KoStenly, Pemda

Timur : Kel. Rimpok

Selatan : Elisabeth Tampa, Nico

Barat : Tanah Jalan Tol.

11. 1/3 (Satu Pertiga) Bagian Hasil Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung Dan Pemda Minut Dari Total Nilai Sebesar Rp. 6.311. 740.000 (Enam Miliar, Tiga Ratus Sebelas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 63 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapat Bagian Sebesar Rp. 2.103. 913.000 (Dua Miliar, Seratus Tiga Juta, Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

16. Menyatakan Penggugat II, dalam Pembagian Harta Warisan Milik Samuel Watupongoh dan Susi Everdina Korah Mendapat Bagian Sebagai Berikut :

1. Tanah dan Bangunan seluas $\pm 595 \text{ M}^2$ (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 1, Kecamatan Kalawat, Sertifikat Hak Milik No. 824 /Maumbi, terdaftar atas nama Susi Everdina Korah Janda dari Samuel Watupongoh, tertanggal 10 Oktober 2000, Surat Ukur Nomor 734/1994 tanggal 11 Maret 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : PT. Sumber Usaha
Timur : Susi Everdina Korah
Selatan : Jalan Raya Maumbi
Barat : Kel. Sumanti - Merung

2. Tanah Kebun seluas $\pm 1 \frac{1}{2} \text{ HA}$ (Satu Setengah Hektar) atau $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (Lima Belas Ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, Kecamatan Kalawat, Surat Penjualan dari Lenderd Watupongoh kepada Samuel Watupongoh tanggal 22 Desember 1975 dan tercatat dalam Register No. 143, Folio 67, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan kebun
Timur : Keluarga Manembo
Selatan : Kebun Sawah Milik Kel. Willem Enoch
Barat : Kel. Unsulangi

3. Tanah seluas $\pm 5.304 \text{ M}^2$ (Lima Ribu Tiga Ratus Empat Meter Persegi) terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X,

Hal. 64 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 688, Folio No. 203, atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Royke Rimporok
Timur : Saluran Air, Royke Rimporok
Selatan : Saluran Air, Royke Rimporok
Barat : Air Tiran, Susi Everdina Korah

4. Tanah seluas $\pm 8.108 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Seratus Delapan Meter Persegi) terletak di Lokasi sebutan Tiran Atas Wilayah Jaga X, di Desa Watutumow, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Register No. 682, Folio No. 202 atas nama Soesi Everdina Korah, tanggal 26 April 2016, Surat Ukur tanggal 22 April 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Royke Rimporok
Timur : Jemmy Kodo
Selatan : Dolfie Maringka, Air Tiran
Barat : Royke Rimporok

5. Tanah terletak di tempat bernama Matainkere, Desa Maumbi sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 22 Mei 1972, terdaftar dalam Register Desa No. 28, Folio 14, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Paul Soputan
Timur : Lodewik Wewengkang
Selatan : Agus Watupongoh
Barat : Agus Watupongoh

6. Tanah terletak di tempat bernama Matainkere, Desa Maumbi sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 10 Juni 1972 terdaftar

Hal. 65 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Register Desa No. 37, Folio 20, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Agus M Watupongoh
Timur : Samuel Watupongoh
Selatan : Samuel Watupongoh
Barat : Agus M Watupongoh

7. Tanah seluas $\pm 13.030 \text{ M}^2$ (Tiga Belas Ribu Tiga Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi, dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Rivino Dondokambey
Timur : KoStenly
Selatan : Susi Everdine Korah
Barat : Rudy Watupongoh

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 602 /Maumbi, terdaftar atas nama Sophie Watupongoh, tanggal 23 September 1988, Surat Ukur Nomor 2703/1987, tanggal 9 September 1987.

8. Tanah terletak di tempat sebutan Tiran Atas, termasuk dalam baris kepolisian Desa Maumbi, sebagaimana Surat Penjualan tertanggal 1 Februari 1985, atas nama Rudi Watupongoh, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kebun Sawah Kel. Enoch - Lapupang
Timur : Kebun Sawah Kel. Kambey - Korah
Selatan : Kebun Kelapa Samuel Watupongoh
Barat : Kebun Sawah Sonya Katuuk

9. Tanah Kebun seluas 5 Waleleng (1 Waleleng = $350 \times 10 \text{ M}^2$) jika dikalikan menjadi $350 \times 10 \text{ M}^2 = 3.500 \text{ M}^2 \times 5 = 17.500 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, Kecamatan Kalawat, Surat Penjualan dari Frederik Pinontoan kepada Samuel Watupongoh

Hal. 66 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



diatas Kertas Segel tahun 1979, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Hendrik Rantung dan Andri Enoch
Timur : Andri Enoch
Selatan : Welem Tulengkey
Barat : Lontoh Rimpoporok sekarang

10. 1/3 (Satu Pertiga) Bagian HasilGanti Rugi Tanah Dan Tanaman Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung Dan Pemda Minut DariTotal Nilai Sebesar Rp. 6.311. 740.000 (Enam Miliar, Tiga Ratus Sebelas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Mendapat Bagian Sebesar Rp. 2.103. 913.000 (Dua Miliar, Seratus Tiga Juta, Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

11. Tanah ditempat bernama Dodooran, Desa Maumbi, Jaga IX, dengan batas- batas, sebagai berikut :

Utara : Mien Korah
Timur : Eddy Korobu, Saul Sengkeh
Selatan : Tanah Kosong Bekas Kebun Kapas
Barat : Tikala Manado

17. Menyatakan Rudolf Frederik Watupongoh dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Sebagai Ahli Waris Pengganti DariRudolf Frederik Watupongoh, dalam Pembagian Harta Warisan Milik Samuel Watupongoh Mendapat Bagian Sebagai Berikut :

1. Tanah seluas $\pm 20.225 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Desa Maumbi dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Rivino Dondokambey
Timur : Sophie Watupongoh

Hal. 67 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Susi Everdine Korah

Barat : Rivino Dondokambey

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 601/Maumbi, terdaftar atas nama Rudy Watupongoh, tanggal 23 September 1988, Surat Ukur Nomor 24022/1987, tanggal 9 September 1987.

2. Tanah terletak di Desa Watutumow, Jaga X, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kel. Ticoalu - Korah

Timur : Kel Ticoalu– Korah

Selatan : Susi Everdina Korah

Barat : Lendert Watupongoh

3. Tanah terletak ditempat sebutan Tiran, di Desa MaumbiJaga IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kel. Wewengkang, Kel. Dondokambey

Timur : Kel.Manembu

Selatan : Jalan Kebun

Barat : Kel. Unsulangi

4. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kel. Wariki - Korah

Timur : Kel. Lontoh - Rimporok

Selatan : Sungai Kecil

Barat : Jalan Desa.

5. Tanah terletak di tempat bernama Seper Desa Maumbi, Jaga IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Wem Korah

Timur : Selokan Air, Petrus Dumanaw

Selatan : Samuel Watupongoh

Hal. 68 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Wem Korah

6. 1/3 (Satu Pertiga) Bagian Hasil Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung Dan Pemda Minut Dari Total Nilai Sebesar Rp. 6.311.740.000 (Enam Miliar, Tiga Ratus Sebelas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Mendapat Bagian Sebesar Rp. 2.103.913.000 (Dua Miliar, Seratus Tiga Juta, Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
7. Hasil Penjualan Tanah Kebun Milik Samuel Watupongoh dan Susi Everdine Korah yang dijual oleh Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy, Ayah dari Tergugat I, Tergugat II dan Suami Tergugat III, dan belum dibagi kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebagai berikut :
 - a. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga 4, dengan Luas \pm 3.500 M² (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi), yang dibeli oleh Samuel Watupongoh dari Herling Rondonuwu, saat ini sudah menjadi milik Ko'Titi.
 - b. Tanah terletak di Desa Maumbi, Jaga 9, Luas Tanah \pm 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi), saat ini RM. Kampong Minahasa.
 - c. Tanah terletak di Desa Watutumow II, Jaga 14, Luas Tanah \pm 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi), saat ini menjadi Perumahan Maumbi Permai
 - d. Tanah-tanah yang terkena Pembebasan Jalan Ring Road I, sebanyak 3 (Tiga) lokasi, yaitu :
 - Tanah terletak di depan Pemkab Minut dan Perusahaan Minuman Kesegaran Sari.
 - Tanah terletak di depan Rumah Makan Kampung Minahasa.

Hal. 69 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah terletak didepan C S A Studio
- e. Tanah-tanah yang terkena Pembebasan Jalan Soekarno, sebanyak 2 (Dua) Lokasi :

- Tanah terletak didepan milik Ko'Titi
- Tanah terletak didepan Susi Everdina Korah.

8. Hasil Panen Buah Kelapa sebanyak \pm 3000 Pohon, terdapat diatas Tanah-Tanah Kebun Milik (Almarhum) Samuel Watupongoh Dan (Almarhumah) Susi Everdina Korah yang hasilnya hanya dinikmati oleh Rudolf Frederik Watupongoh alias Rudy Watupongoh, Ayah Tergugat I, Tergugat II, dan Suami Tergugat III dan tidak pernah dibagikan kepada Penggugat I dan Penggugat II, sejak Tahun 1983 hingga saat ini, dengan Perhitungan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Pohon Kelapa menghasilkan 10 (Sepuluh) Buah Kelapa. Jadi, \pm 3.000 Pohon Kelapa dikalikan 10 (Sepuluh) berjumlah 30.000 (Tiga Puluh Ribu) Buah Kelapa.
- Pemetikan Buah Kelapa dalam 1 (Satu) tahun sebanyak 3 (Tiga) kali. Jadi, 3 (Tiga) dikalikan 30.000 (Tiga Puluh Ribu) Buah Kelapa berjumlah 90.000 (Sembilan Puluh Ribu) Buah Kelapa
- 1 (Satu) Buah Kelapa dirata-ratakan seharga Rp. 1.000 (Seribu Rupiah). Jadi, 90.000 (Sembilan Puluh Ribu) Buah Kelapa dikalikan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) berjumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- Jika dihitung sejak tahun 1983 sampai sekarang tahun 2018, maka \pm 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun. Jadi, 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun dikalikan dengan

Hal. 70 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) berjumlah
Rp. 3.150.000.000 (Tiga Milyard Seratus Lima Puluh
Juta Rupiah).

- Jika Rp. 3.150.000.000 (Tiga Milyard Seratus Lima
Puluh Juta Rupiah) ini dibagi 2 (Dua), antara (Almarhumah) Ibu Kandung Susi Everdina Korah dan 3 (Tiga) Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh),
Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf
Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah
Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III), maka
(Almarhumah) Ibu Kandung, Susi Everdina Korah
mendapatkan Rp. 1.575.000.000 (Satu Milyard Lima
Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan 3 (Tiga)
Anak, yaitu Penggugat I (Sieltje Watupongoh),
Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) Dan Rudolf
Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah
Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III)
mendapatkan Rp. 1.575.000.000 (Satu Milyard Lima
Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- Jika Rp. 1.575.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Tujuh
Puluh Lima Juta Rupiah) dibagi rata kepada 3 Anak, yaitu
Penggugat I (Sieltje Watupongoh), Penggugat II (Sophie
Gertje Watupongoh) Dan Rudolf Frederik
Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I
dan Tergugat II, Suami Tergugat III) maka
masing - masing Anak mendapatkan Rp. 525.000.000
(Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Hal. 71 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, Hasil Panen Buah Kelapa yang dinikmati sendiri dan tidak dibagi kepada Penggugat I (Sieltje Watupongoh) dan Penggugat II (Sophie Gertje Watupongoh) oleh Rudolf Frederik Watupongoh Alias Rudy Watupongoh (Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Suami Tergugat III) adalah Rp. 525.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dikalikan 2 (Dua) berjumlah Rp. 1.050.000.000 (Satu Milyard Lima Puluh Juta Rupiah).

18. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan Harta Peninggalan yang menjadi Hak Penggugat I dan Penggugat II.
19. Menghukum Tergugat I , Tergugat II Dan Tergugat III Menyerahkan 1/3 (Sepertiga)Bagian Hasil Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung Dan Pemda Minut Dari Total Nilai Sebesar Rp. 6.311.740.000 (Enam Miliar, Tiga Ratus Sebelas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Mendapat Bagian Sebesar Rp. 2.103.913.000 (Dua Miliar, Seratus Tiga Juta, Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) Kepada Penggugat I
20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III Menyerahkan 1/3 (Sepertiga)Bagian Hasil Ganti Rugi Tanah Dan Tanaman Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung Dan Pemda Minut Dari Total Nilai Sebesar Rp. 6.311.740.000 (Enam Miliar, Tiga Ratus Sebelas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Mendapat Bagian Sebesar Rp. 2.103.913.000 (Dua Miliar, Seratus Tiga Juta, Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) Kepada Penggugat II
21. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa untuk setiap hari keterlambatan melakukan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing sebesarRp.

Hal. 72 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan Putusan ini.

22. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I dan II datang menghadap Kuasa hukumnya Alfian Ratu SH., MH dan Jean Christine Maengkom SH., MH keduanya adalah advokat/konsultan hukum yang beralamat pada kantor Advokat/Konsultan hukum ALFIAN RATU & REKAN di jalan 28 Oktober Teling Atas Linglungan VI Kecamatan Wanea Kota Manado berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan Nomor Register 341/sk/2018/ PN Arm;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I, II, III telah datang menghadap kuasanya Refly Pantow, SH., advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum yang beralamat di kelurahan Bitung Timur Lingkungan IV Kecamatan Maesa Kota Bitung berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan nomor register 339/SK/2018/PN Arm;

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk mediator **RACHMAT KAPLALE, SH**, sebagai Hakim mediator;

Menimbang, bahwa setelah diadakan Mediasi, Hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak tercapai kata sepakat atau tidak tercapai perdamaian diantara para pihak berperkara

Hal. 73 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyerahkan kembali kepada Majelis Hakim untuk acara persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan untuk berdamai dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan gugatan tersebut Kuasa Penggugat I dan II menyatakan bertetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II dan III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT mengalami cacat formal yaitu kurang lengkapnya para Pihak yang digugat, hal mana PENGGUGAT tidak menarik Pemerintah Desa Maumbi yang mencatat harta warisan dalam buku Register Desa, hal mana tentunya data-data peralihan dan penjualan sangat diketahui oleh Pemerintah Desa Maumbi untuk memastikan bahwa tanah-tanah sengketa tercatat secara sah demi hukum;
2. Bahwa Para PENGGUGAT tidak menarik pihak – pihak yang telah membeli tanah sebagian tanah sengketa, sebagaimana dalam isi gugatan Para PENGGUGAT halaman 17 angka romawi V huruf a dan b Para PENGGUGAT menjelaskan huruf a sudah menjadi milik Ko' Titi dan huruf b sudah menjadi milik Alexander Cung. Bahwa seharusnya secara formil harus ikut digugat pihak ketika berpindah kepemilikan apalagi tanah tersebut disebutkan dalam gugatan. Oleh karena pihak tidak lengkap dalam gugatan (*plurium litis consortium*) telah jelas gugatan Para PENGGUGAT telah melanggar asas Legitima Persona Standi In Judisio;

Hal. 74 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para TERGUGAT mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Para TERGUGAT menolak dengan tegas dalil - dalil Para PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
2. Bahwa dalil gugatan angka romawi 1 huruf a dibantah oleh Para TERGUGAT, sebab Para PENGGUGAT mengetahui bahwa tanah kintal tersebut adalah pemberian dari Alm. SAMUEL WATUPONGO dan Alma. SOESI EVERDINA KORAH kepada Almarhum RUDY WATUPONGO, sebab keduanya semasa hidup sampai masa usia tua dirawat oleh Almarhum RUDY WATUPONGO. Terbukti dalam dalil gugatan Para PENGGUGAT halaman 23 angka 12, 13 dan halaman 24 angka 14, menjelaskan bahwa Para PENGGUGAT pergi meninggalkan kedua orang tua selama 31 tahun lamanya. Sehingga terdapat fakta hukum yang melakukan perawatan dan yang mengurus semasa tua adalah semasa hidup Almarhum RUDY WATUPONGO bersama TERGUGAT I, dan bangunan rumah dahulu adalah sederhana kemudian direnovasi oleh TERGUGAT I bersama Suami Almarhum RUDY WATUPONGO semasa hidup. Olehnya sangat wajar dan pantas apabila tanah dan bangunan dikuasai oleh Para TERGUGAT sebagai wujud kepedulian terhadap kedua orang tua yang tidak diperhatikan oleh Para PENGGUGAT selama 31 tahun lamanya;
3. Bahwa dalil gugatan angka romawi 1 huruf b dibantah oleh Para TERGUGAT, sebab Para PENGGUGAT mengetahui bahwa tanah kintal tersebut adalah pemberian dari Alma. SOESI EVERDINA KORAH kepada TERGUGAT II. Sebab semasa kecil TERGUGAT II selalu hidup bersama dengan alma. SOESI EVERDINA KORAH sampai TERGUGAT II tumbuh

Hal. 75 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan dewasa. Dan atas kedekatan antara alma. SOESI EVERDINA KORAH dengan TERGUGAT II sehingga alma. SOESI EVERDINA KORAH memberikan tanah kintal dan bangunan tersebut. Dan atas pemberian tersebut, TERGUGAT II secara perlahan melakukan renovasi bangunan sampai saat ini tetap layak untuk ditempati;

4. Bahwa dalil gugatan angka romawi 1 huruf c dibenarkan oleh Para TERGUGAT, sebab tanah kintal dan bangunan telah ditempati oleh PENGUGAT I dan di jadikan tempat usaha Air Minum PENGUGAT I;
5. Bahwa dalil gugatan angka romawi 1 huruf d dan e. Para TERGUGAT sepakat untuk dibagi bersama kepada Para PENGUGAT dan Para TERGUGAT sesuai aturan hukum;
6. Bahwa dalil gugatan angka romawi 1 huruf f dibantah oleh Para TERGUGAT, sebab tanah tersebut, telah disepakati bersama antara Para PENGUGAT dengan Para TERGUGAT untuk dibagi menjadi tiga bagian, dan pembagian tersebut telah disetujui semasa Almarhum RUDY WATUPONGOH masih hidup. Dan sampai saat ini bagian dari PENGUGAT I sudah didirikan bangunan dan ditempati sampai sekarang begitu juga bagian PENGUGAT II tidak diganggu oleh Para TERGUGAT karena sudah menjadi kesepakatan bersama;
7. Bahwa dalil gugatan angka romawi 1 huruf g sampai dengan huruf u, dibenarkan oleh Para TERGUGAT, dan Para TERGUGAT sepakat untuk dibagi bersama antara Para PENGUGAT dan Para TERGUGAT sebagai ahli waris Pengganti dari Almarhum RUDY WATUPONGOH;
8. Bahwa untuk dalil gugatan angka romawi II yakni kebun milik Alm. SAMUEL WATUPONGOH yang menggunakan nama PENGUGAT II, kiranya juga dibagi bersama antara Para PENGUGAT dan Para TERGUGAT;
9. Bahwa untuk dalil gugatan angka romawi III huruf a dibantah oleh Para TERGUGAT hal mana kebun milik Alm. SAMUEL WATUPONGOH yang

Hal. 76 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Alm. RUDOLF FREDERIK WATUPONGO
sebagaimana penjelasan Para PENGGUGAT, itu adalah pemberian oleh
Orang Tua kepada Alm. RUDY WATUPONGO. Sebagaimana Setifikat
Hak Milik atas nama Alm. RUDY WATUPONGO;

10. Bahwa untuk dalil gugatan angka romawi III huruf b, c, d, e, f, dibantah oleh
Para TERGUGAT apabila disebut sebagai tanah warisan, sebab tanah-
tanah kebun tersebut adalah harta bersama yang didapat dalam perkawinan
antara TERGUGAT III bersama Alm. RUDY WATUPONGO dan
TERGUGAT III dapat buktikan berdasarkan pembelian kepada orang lain;

11. Bahwa untuk dalil gugatan angka romawi IV huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dalam
penjelasannya tentang ganti rugi atas tanah kebun milik Alm. SAMUEL
WATUPONGO dan Alma. SOESI EVERDINA KORAH yang terletak di
Desa Maumbi untuk Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung dan Ganti
Rugi Pemda Minahasa Utara, berjumlah Rp. 6. 311.740.000, (Enam Miliar ,
tiga ratus sebelas juta, tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang menurut
Para PENGGUGAT di terima oleh Alm. RUDY WATUPONGO, jelas-jelas
dibantah oleh Para TERGUGAT. Sebab sepengetahuan oleh Para
TERGUGAT, uang ganti rugi tersebut telah diserahkan kepada Alma.
SOESI EVERDINA KORAH kemudian dibagi kepada Para PENGGUGAT
dan Alm. RUDY WATUPONGO;

12. Bahwa untuk dalil gugatan angka romawi V huruf a sampai dengan huruf f
dibantah oleh Para TERGUGAT sebab jika ada Penjualan Tanah Kebun
Milik Alm. SAMUEL WATUPONGO dan Alma. SOESI EVERDINE KORAH
yang dijual oleh Alm. RUDY WATUPONGO, sepengetahuan Para
TERGUGAT adalah hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Alma.
SOESI EVERDINA KORAH. Bahwa dalil gugatan Para PENGGUGAT juga
tidak cermat dengan keadaan tanah kebun sebagaimana penjelasan dalam
gugatan angka romawi V huruf a sampai dengan huruf f, sebab tanah-tanah

Hal. 77 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga adalah tanah kebun yang didapat bersama dalam perkawinan antara TERGUGAT III dengan Alm. RUDY WATUPONGO. Dan bukti kepemilikan pembelian akan dibuktikan oleh Para TERGUGAT nanti. Olehnya dalil gugatan angka romawi V huruf a sampai dengan huruf f dibantah kebenarannya oleh Para TERGUGAT;

13. Bahwa untuk dalil gugatan angka romawi VI garis datar 1 sampai dengan garis datar 7 dalam pejelasanannya, jelas-jelas terlalu mengada-ada dan dibantah/ ditolak oleh Para TERGUGAT kebenarannya. Sebab semua panen buah kelapa sebagaimana penjelasan Para PENGGUGAT dalam gugatan sejak tahun 1983 telah diserahkan kepada Alma. SOESI EVERDINA KORAH, karena Alma. SOESI EVERDINA KORAH saat itu masih dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, hal mana Alma. SOESI EVERDINA KORAH nanti meninggal dunia di tahun 2017 juga sebelum meninggal dunia Alma. SOESI EVERDINA KORAH tinggal bersama Para TERGUGAT. Bahwa walaupun ada panen buah kelapa sebagaimana dalil gugatan Para PENGGUGAT itu atas perintah dari Alma. SOESI EVERDINA KORAH dan hasilnya diserahkan kepada Alma. SOESI EVERDINA KORAH. Hal mana pula terbukti Para PENGGUGAT pergi meninggalkan Alma. SOESI EVERDINA KORAH sejak tahun 1975 dan berdomisili di Balikpapan sebagaimana gugatan Para PENGGUGAT halaman 23 poin 12. Olehnya dalil gugatan angka romawi VI dibantah oleh Para TERGUGAT;

14. Bahwa untuk dalil gugatan Para PENGGUGAT halaman 21, poin 7 dan 8, dibenarkan oleh Para TERGUGAT. Karena tanah kebun tersebut pada saat diberikan kepada Alm. RUDY WATUPONGO dan PENGGUGAT II itu diketahui oleh PENGGUGAT I juga. Sehingga kesemuanya tidak saling keberatan. Dan karena tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik, tentunya tidak semudah itu membatalkan Sertifikat Hak Milik tersebut, terkecuali ada gugatan pembatalan SHM baik gugatan lewat Pengadilan Tata Usaha

Hal. 78 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ataupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat lagi demi hukum;

15. Bahwa untuk dalil gugatan para PENGGUGAT halaman 22 poin 9 dalam penjelasannya yang mengatakan harta Peninggalan Alm. SAMUEL WATUPONGO yang menggunakan nama RUDY WATUPONGO, adalah tidak benar dan jelas-jelas dibantah oleh Para TERGUGAT. Sebab tanah kebun tersebut adalah harta yang didapat bersama dalam Perkawinan antara TERGUGAT III dengan Alm. RUDY WATUPONGO, dan itu akan bukti oleh Para TERGUGAT pada saat pembuktian surat;

16. Bahwa untuk dalil gugatan Para PENGGUGAT halaman 22 poin 10 dalam penjelasannya, jelas-jelas dibantah dan ditolak oleh Para TERGUGAT;

17. Bahwa untuk dalil gugatan Para PENGGUGAT halaman 23 poin 11 sampai dengan poin 13, dibantah oleh Para TERGUGAT. Sebab semasa hidup Alm. RUDY WATUPONGO tidak melakukan penguasaan semua harta peninggalan orang tua. Hal mana justru TERGUGAT III bersama Alm. RUDY WATUPONGO menjaga dan merawat Kebun harta peninggalan tersebut. Sebab TERGUGAT III bersama RUDY WATUPONGO juga memiliki harta bersama yang didapat dalam perkawinan yang sah. Karena Para PENGGUGAT justru tidak mau merawat harta Peninggalan harta peninggalan tersebut. Terbukti sejak tahun 1975 sudah meninggalkan Desa Maumbi dan berdomisili diluar Minahasa Utara dan nanti menetap tinggal di Desa Watutumou tahun 2006 untuk PENGGUGAT II dan PANGGUGAT I menetap tinggal di Desa Maumbi tahun 2006 juga. Bagaimana bisa Para PENGGUGAT memperhatikan alma. SOESI EVERDINA KORAH semasa lanjut usia, sementara Para PENGGUGAT nanti menetap tinggal pada tahun 2006;

Hal. 79 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk dalil gugatan Para PENGGUGAT halaman 24 dan 25, poin 14 sampai dengan poin 19 dibantah oleh Para TERGUGAT. Sebab semua penjelasan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Olehnya ditolak tegas Para TERGUGAT. Bahwa benar Alm. RUDY WATUPONGO meninggal dunia. Selebihnya dalil gugatan poin 19 dibantah Para TERGUGAT;

19. Bahwa untuk dalil gugatan Para PENGGUGAT halaman 26 poin 20 sampai dengan poin 21, huruf a sampai dengan huruf e, ditolak oleh Para TERGUGAT terkecuali penjualan tanah kebun milik bersama yang didapat dalam Perkawinan antara TERGUGAT III dengan Alm. RUDY WATUPONGO. Dan untuk alasan dalil yang mengatakan Alm. RUDY WATUPONGO melakukan semena-mena kepada Para PENGGUGAT, itu tidak benar dan hanya kalimat karangan saja sebab faktanya tidak seperti itu. Mungkin karena Alm. RUDY WATUPONGO sudah meninggal dunia sehingga Para TERGUGAT berani mengatakan telah melakukan semena-mena atau berlaku tidak adil kepada Para PENGGUGAT. Hal mana pula dalam gugatan Para PENGGUGAT ada kalimat saling bertentangan ada yang mengatakan semua harta peninggalan dikuasai oleh Alm. RUDY WATUPONGO, ada juga yang mengatakan ada harta Milik Alm. SAMUEL WATUPONGO dan Alma. SOESI EVERDINA KORAH dijadikan Hak Milik yang Bersertifikat dan itu disepakati bersama. Sehingga menurut Para TERGUGAT kalimat menguasai semua adalah keliru dan terlalu banyak beralasan, sehingga mengakibatkan kalimat posita isi gugatan saling bertentangan penjelasannya;

20. Bahwa untuk dalil gugatan Para PENGGUGAT halaman 27 poin 22 dibantah oleh TERGUGAT III, sebab dokumen dan Buku Rekening sebagaimana dijelaskan Para PENGGUGAT tidak di kuasai oleh TERGUGAT III, karena kalaupun ada dokumennya itu disimpan oleh suami

Hal. 80 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III Alm. RUDY WATUPONGOH. Dan untuk Buku rekening walaupun ditemukan oleh TERGUGAT III, secara aturan Perbankan tidak bisa melakukan transaksi terkecuali nama Pemilik Buku Rekening tersebut. Kalau Para PENGGUGAT mengatakan banyak alasan yang dibuat oleh TERGUGAT III pada saat di tanya, itu tidak benar;

21. Bahwa untuk dalil gugatan Para PENGGUGAT halaman 28 poin 23 sampai poin 25 dan halaman 29 poin 26 sampai 28, dibantah oleh Para TERGUGAT. Karena penjelasan tersebut hanya sebuah alasan yang berlebihan dan megada-ada olehnya penjelasan tersebut ditolak Para TERGUGAT. Dan walaupun ada urusan pidana itu sudah selesai dan kebenarannya telah terbukti siapa yang benar dan salah. Biarlah Para PENGGUGAT yang menjawab sendiri siapa kebenaran dalam urusan pidana tersebut;

22. Bahwa dalam dalil gugatan Para PENGGUGAT yang menjelaskan untuk memohon agar semua tanah kebun dan bangunan untuk dibagi warisnya berdasarkan pilihan Para PENGGUGAT, jelas- jelas ditolak oleh Para TERGUGAT. Sebab Para PENGGUGAT sendiri yang memilih tanah kebun untuk dibagi kepada Para TERGUGAT begitu juga kepada Para PENGGUGAT. Bahwa Para TERGUGAT keberatan dan menolak sistem pembagian yang di ajukan dalam gugatan Para PENGGUGAT. Apalagi secara gampang menjelaskan seakan-akan apa yang didalilkan dalam gugatan Para PENGGUGAT adalah benar sekalipun kebenarannya adalah tidak benar. Hal mana Para PENGGUGAT mengatakan semua tanah kebun telah dikuasai oleh Para TERGUGAT, Kenyataannya tidak benar. Bahwa dalam gugatan juga Para PENGGUGAT sudah menarik secara membabibuta sampai kepada harta yang didapat bersama dalam perkawinan antara TERGUGAT III dengan Alm. RUDY WATUPONGOH sebagaimana gugatan Para PENGGUGAT angka romawi III huruf a sampai

Hal. 81 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan huruf f, yang sebenarnya adalah tanah bukan harta warisan orang tua antara Para PENGGUGAT dan Alm. RUDY WATUPONGO, melainkan harta yang di dapat bersama antara TERGUGAT III dengan Alm. RUDY WATUPONGO;

23. Bahwa dalam dalil gugatan Para PENGGUGAT yang mengatakan tanah kebun yang telah dijual oleh Alm. RUDY WATUPONGO, kiranya menjadi bagian dari RUDY WATUPONGO, jelas-jelas dibantah dan di tolak oleh Para TERGUGAT. Sebab sebagian tanah kebun yang dijual adalah harta milik bersama antara TERGUGAT III dengan Alm. RUDY WATUPONGO. Dan untuk tanah kebun lainnya yang telah dijual karena mendapat hasil ganti rugi baik itu di jalan Tol Manado – Bitung dan dari Pemda Minahasa Utara berjumlah Rp. Rp. 6. 311.740.000, (Enam Miliar , tiga ratus sebelas juta, tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), itu semua telah dibagi kepada Para PENGGUGAT dan kepada Alm. RUDY WATUPONGO melalui Alma. SOESI EVERDINA KORAH. Olehnya dalil gugatan yang mengatakan tanah kebun yang hanya dijual oleh Alm. RUDY WATUPONGO dibantah oleh Para TERGUGAT karena semuanya tidak benar;

24. Bahwa dalam gugatan Para PENGGUGAT yang mengatakan hasil panen kelapa dibagi kepada Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT sebagai waris pengganti ditolak oleh Para TERGUGAT, Para PENGGUGAT hanya menduga-duga dan memberikan perhitungan membabitkan hasil panen buah kelapa kopra. Hal mana Para PENGGUGAT saja tidak mengetahui kehidupan Alma. SOESI EVERDINA KORAH saat masih hidup dan tinggal bersama Para TERGUGAT dan Alm. RUDY WATUPONGO. Sebab semua hasil buah kelapa diserahkan kepada Alma. SOESI EVERDINA KORAH. Sebab Para PENGGUGAT meninggalkan Desa Watutumou dan Desa Maumbi sejak tahun 1975. Olehnya perhitungan pembagian hasil dari tahun ke tahun menurut gugatan Para PENGGUGAT, adalah keliru dan terlalu

Hal. 82 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan beralasan yang tidak masuk akal. Olehnya di Tolak oleh Para TERGUGAT;

25. Bahwa dalam dalil gugatan halaman 35 sampai halaman 45 huruf e, yang menjelaskan pembagian secara sepihak yang hanya berdasarkan keinginan Para PENGGUGAT, jelas-jelas di tolak oleh Para TERGUGAT. Sebab pembagian hanya berdasarkan pilihan Para PENGGUGAT dengan sistem pembagian yang tidak benar. Yang harusnya kalau ingin membagi harta warisan peninggalan Alm. SAMUEL WATUPONGO dan Alma. SOESI EVERDINA KORAH, seharusnya setiap satu tempat kebun dibagi bersama antara Para PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT. Sebab dari semua tanah kebun yang disebutkan oleh Para PENGGUGAT masing-masing berbeda luasnya. Sehingga sangat tidak adil apabila Para PENGGUGAT hanya memilih dan menentukan sendiri bentuk pembagiannya. Olehnya ditolak oleh Para TERGUGAT;

26. Bahwa Para TERGUGAT sepakat semua harta warisan tanah kebun dan bangunan peninggalan Keluarga WATUPONGO – KORAH dibagi bersama berdasarkan hak waris yang diatur oleh hukum waris, yang dibagi masing-masing untuk satu tempat kebun dibagi bersama antara Para TERGUGAT dengan Para PENGGUGAT. Sebab pembagian harta warisan yang dibagi per setiap tempat kebun adalah ADIL di mata hukum. Bukan dibagi berdasarkan keinginan Para PENGGUGAT yang hanya menunjuk berdasarkan keinginan sendiri Para PENGGUGAT. Dan tentunya Majelis hakim yang menangani perkara ini akan memberikan pembagian yang ADIL kepada penerima waris baik itu Para TERGUGAT maupun Para PENGGUGAT;

27. Bahwa Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tidak lagi mengurai bantahan secara terperinci atas dalil gugatan Para PENGGUGAT, karena semua dalil gugatan Para PENGGUGAT saling berhubungan antara gugatan halaman

Hal. 83 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4, sampai dengan isi gugatan halaman 48 poin 35), sebab kesemuanya kalimat yang saling mengulang antara dalil gugatan halaman 4 sampai dalil gugatan halaman 48. Apalagi Para PENGGUGAT hanya menjelaskan mengenai pembagian waris;

28. Bahwa dalil gugatan Para PENGGUGAT yang sudah tidak ditanggapi oleh Para TERGUGAT, dianggap telah ditolak dan disangkal kebenarannya.

B. DALAM REKONPENSI

Menarik PENGGUGAT Kompensi menjadi TERGUGAT dalam REKONPENSI yang selanjutnya disebut TERGUGAT REKONPENSI. Dan TERGUGAT I KONPENSI, TERGUGAT II KONPENSI, TERGUGAT III KONPENSI menjadi PENGGUGAT REKONPENSI yang kesemuanya disebut sebagai Para PENGGUGAT REKONPENSI;

Bahwa dengan ini Para PENGGUGAT REKONPENSI akan menjelaskan alasan-alasan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kompensi adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Gugatan Kompensi oleh PENGGUGAT KONPENSI saat ini TERGUGAT REKONPENSI, sebagian dibenarkan dan juga tidak dibenarkan sebab proses pembagian harta warisan hanya berdasarkan keinginan Para TERGUGAT REKONPENSI dahulu PENGGUGAT KONPENSI tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, gugatan mana hanyalah semata-mata bertujuan hanya untuk mencari keuntungan sendiri Para TERGUGAT REKONPENSI dahulu PENGGUGAT KONPENSI untuk membagi secara adil dimuka hukum.
3. Bahwa dengan pembagian tidak adil yang Para TERGUGAT REKONPENSI sampaikan, maka dengan ini Para PENGGUGAT REKONPENSI melakukan gugatan REKONPENSI kepada Para TERGUGAT REKONPENSI agar semua tanah kebun serta bangunan harta peninggalan Keluarga

Hal. 84 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATUPONGOH – KORAH dibagi secara sama antara Para PENGUGAT REKONPENSİ dan Para TERGUGAT REKONPENSİ untuk setiap satu tempat lokasi tanah kebun serta lokasi Kintal dan bangunan yang berada.

4. Bahwa Para TERGUGAT REKONPENSİ tidak berhak atas tanah-tanah dan kebun milik Para PENGUGAT REKONPENSİ sebagaimana penjelasan Para TERGUGAT REKONPENSİ angka romawi III huruf a sampai dengan huruf f, yang didapat bersama dalam perkawinan antara PENGUGAT REKONPENSİ III dengan Alm. RUDY WAUPONGOH

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para TERGUGAT DALAM KONPENSİ/Para PENGUGAT dalam REKONPENSİ mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAMEKSEPSİ:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para TERGUGAT dalam Konpensi.
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum PENGUGAT dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT dalam Konpensi unuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Para PENGUGAT REKONPENSİ/Para TERGUGAT dalam KONPENSİ.

Hal. 85 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ yang telah membagi harta warisan tanah kebun serta bangunan secara sepihak adalah tidak adil dan Melawan Hukum;
3. Menyatakan semua tanah kebun milik Para PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai mana dalil gugatan Para TERGUGAT REKONPENSİ angka romawi III huruf a sampai dengan huruf f, adalah milik Para PENGGUGAT REKONPENSİ.
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT dalam KONPENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para PENGGUGAT dalam REKONPENSİ/Para TERGUGAT dalam KONPENSİ mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, kuasa Penggugat I dan II telah mengajukan Replik tertanggal 12 Februari 2019

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, kuasa Tergugat I,II dan III telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat I dan II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda PI,II-I s/d PI,II-44 serta telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I,II dan III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda TI,II,III-1 s/d TI,II,III- 15 serta telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Hal. 86 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai tanah objek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, II dan Prinsipal, Kuasa Tergugat I, II, III dan Prinsipal Tergugat I dengan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat I, II dan Kuasa Tergugat I, II, III telah mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I, II tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III telah mengajukan jawaban yang didalamnya terkandung eksepsi dan gugatan balik /gugatan rekonvensi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat mengalami cacat formil karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat karena Penggugat tidak menarik pemerintah desa Maumbi yang mencatat harta warisan dalam buku warisan;
2. Bahwa, Penggugat tidak menarik pihak –pihak yang telah membeli tanah sebagian tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan

Hal. 87 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat halaman 17 angka Romawi V huruf a dan b dimana para penggugat menjelaskan pada huruf a sudah menjadi milik ko titi dan huruf b sudah menjadi milik Alexander cung maka seharusnya pihak yang menguasai objek yang telah membeli objek tersebut dijadikan pihak dalam perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I,II,III tersebut pada pokoknya menyatakan jika gugatan penggugat adalah kurang pihak atau Plurium Litis Concrtium dan eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak ditariknya pemerintah desa Maumbi yang mencatat harta warisan dalam buku warisan, Majelis Hakim menilai bahwa dengan memperhatikan Azas Acara perdata bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa- siapa yang digugatnya yang dirasa telah merugikan haknya hal mana bersesuaian dengan Putusan MA RI No 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 sehingga dengan memperhatikan pula dalil gugatan Penggugat I dan II yang pada pokoknya tentang pembagian harta warisan maka dengan tidak ditariknya pemerintah desa maumbi sebagai pencatat harta warisan dalam buku warisan tidak menjadikan gugatan Penggugat I dan II kekurangan pihak, serta memperhatikan pula dalil gugatan Penggugat I dan II pada angka romawi V menjelaskan bahwa tanah milik dari orang tua Penggugat I, II dan alm Rudolf Fredik Watupongoh/suami dari Tergugat III/ kakak dari Pengugat I,II yang telah dijual oleh alm Rudol Fredik Watupongoh yang hasil penjualannya tersebut belum dibagi kepada Penggugat I dan II sehingga memperhatikan dalil gugatan Penggugat I dan II tersebut yang dituntut oleh Penggugat I dan II dalam dalil gugatannya pada angka Romawi V huruf a dan b sebagaimana dalam dalil eksepsi Tergugat I,II,III tersebut bukanlah masalah tanah yang saat ini telah dikuasai oleh pihak lain berdasarkan jual beli dengan alm Rudolf Fredik Watupongoh melainkan hasil

Hal. 88 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah tersebut yang belum dibagi oleh alm Rudolf Frederik Watupongoh kepada Penggugat I dan II sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dengan tidak ditariknya Ko Titi dan Alexander Cung tidak menjadikan gugatan penggugat kurang pihak, namun sehubungan eksepsi kurang pihak yang tersebut diatas dengan memperhatikan hasil pemeriksaan lokasi yaitu ;

Pemeriksaan lokasi yang dilakukan pada tanggal 3 Mei 2019 pada objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat I dan II sebagai tanah objek sengketa yang belum dibagi waris/ dimohonkan untuk dibagi waris terungkap fakta bahwa :

- Tanah pada Angka romawi I huruf d yaitu Tanah kebun seluas 5 waleleng (1 waleleng = $350 \times 10 \text{ m}^2 = 3500 \text{ m}^2$) jika dihitung menjadi $350 \times 10 \text{ m}^2 = 3500 \text{ m}^2 \times 5 = 17.500 \text{ m}^2$ (tujuhbelas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak didesa maumbii jaga 4 Kecamatan Kalawat dengan batas utara Hendri rantung dan Andri Enoch, Timut berbatasan dengan Andri Enoch, selatan berbatasan dengan Welem Tulengkey dan pada bagian barat berbatasan dengan Lontoh rimporok tidak dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat dan saat ini para pihak baik Penggugat dan Tergugat tidak pula mengetahui siapa yang mengolah atau menguasai objek tersebut;
- Tanah pada Angka romawi I huruf T , yaitu tanah yang terletak ditempat bernama Taas Desa maumbi dengan batas utara berbatasan dengan H Rondonuwu, Timur berbatasan dengan H.R Dondokambey , selatan berbatasan dengan H.R Dondokambey dan pada bagian barat Berbatasan dengan H.R Dondolambey dan bedasarkan keterangan Tergugat jika tanah tersebut tidak dikuasai oleh para Tergugat karena tanah tersebut sudah dijual oleh alm Rudy watupongoh (ayah dari Tergugat I dan II serta suami dari Tergugat III) kepada orang lain karena

Hal. 89 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah milik dari pribadi alm Rudy Watupongoh (ayah dari Tergugat I dan II) dan Tergugat III;

- Tanah pada Angka romawi III huruf C, yaitu tanah yang terletak di Desa Watutumow jaga X dengan batas yaitu utara berbatasan dengan Kel Ticoalu- korah, pada bagian Timur berbatasan dengan Kel Ticoalu Korah, pada bagian selatan berbatasan dengan susi Everdina Korah dan pada bagian barat berbatasan dengan Lendert watupogoh dan tanah tersebut tidak dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat tetapi dikuasai oleh Pihak lain;
- Tanah pada Angka Romawi III huruf F yaitu tanah yang terletak yang bernama seper di desa maumbi dengan batas-batas pada bagian utara berbatasan dengan keluarga wariki korah pada bagian Timur berbatasan dengan lontoh-rimporok pada bagian selatan berbatasan dengan sungai kecil dan pada bagian barat berbatasan dengan jalan desa dimana dari penunjukan penggugat bahwa luas objek adalah kurang lebih 4850m2 namun keterangan dari Tergugat I jika tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tidak seluas penunjukan penggugat tetapi hanya sebagian saja dan sebagiannya lagi dikuasai oleh pihak lain, serta dari keseluruhan luasan tanah yang didalilkan penggugat yang merupakan tanah warisan yang sebagiannnya tidak dikuasai oleh para Tergugat tersebut terdapat 2 bangunan rumah yang dikuasai oleh pihak lain;

Pemeriksaan Lokasi yang dilakukan pada tanggal 12 April 2019

- Tanah pada Angka romawi I huruf S yaitu tanah yang terletak ditempat bernama dembet Desa Maumbi jaga IX dengan batas utara berbatasan dengan Ko stenly, pada bagian timur berbatasan dengan Keluarga Rimporok pada bagian selatan berbatasan dengan Elisabeth tampa dan Nico serta pada bagian barat berbatasan dengan Tanah jalan Tol dan berdasarkan keterangan Tergugat I jika dari keseluruhan luasan tanah

Hal. 90 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Penggugat sebagai tanah warisan tersebut hanya sebagian milik alm Rudy Watupongoh (ayah dari Tergugat I ,II dan suami dari Tergugat III) dan itupun sudah dijual kepada orang lain oleh orang tua Tergugat I dan II dan sebagiannya lagi tidak dikuasai oleh para Tergugat dan dikuasai oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas oleh karena objek-objek tanah tersebut diatas termasuk dalam abjek-objek tanah yang didalilkan Penggugat I dan II sebagai tanah warisan yang awalnya milik dari orang tua Penggugat I ,II dan alm Rudy Watupongoh / suami dari Tergugat III dan ayah dari Tergugat I,II yang belum dibagi waris sedangkan tanah tanah tersebut diatas sebagaimana fakta persidangan tidak dikuasai oleh penggugat I,II dan Tergugat I,II,III tetapi dikuasai oleh pihak lain sehingga beralasan hukum jika atas tanah yang didalilkan oleh penggugat I,II tersebut diatas sebagai tanah warisan milik dari orang tua Penggugat I,II dan alm Rudy Watupongoh (ayah dari Tergugat I,II dan suami dari Tergugat III) tersebut yang dimohonkan dibagi waris yang telah dikuasai pihak lain tersebut menarik pihak-pihak yang menguasai objek tanah yang dalilkan oleh Penggugat I,II sebagai tanah warisan yang belum dibagi waris hal mana berkesesuaian dengan putusan MA RI Nomor 1072 K/Sip/1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai gugatan penggugat kurang pihak sehingga beralasan hukum eksepsi tentang gugatan kurang pihak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara keseluruhan tersebut di atas, maka cukup jelas oleh karena gugatan Penggugat I dan II kurang pihak (Plurium litis consortium) sehingga eksepsi Tergugat I,II,II beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan atas eksepsi yang dikabulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum gugatan Penggugat I,II tidak memenuhi syarat formil gugatan ;

Hal. 91 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat menurut hukum gugatan Penggugat I,II tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka dengan demikian patutlah gugatan Penggugat I,II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I,II tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat rekonsensi/Tergugat I,II,III konvensi terhadap Tergugat rekonsensi/ Penggugat I,II Konvensi Majelis Hakim menilai oleh karena gugatan pokok dalam perkara gugatan konvensi tidak dipertimbangkan lagi maka terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan Para Penggugat rekonsensi/Tergugat I,II,III konvensi terhadap Tergugat rekonsensi / penggugat I,II konvensi tidak akan dipertimbangkan pula;

DALAM REKONPENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi /tergugat I,II Rekonsensi tidak dapat diterima, maka berdasar hukum penggugat I,II konvensi/Tergugat I,II rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I,II,III Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat I,II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Hal. 92 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat I,II,III Rekonvensi tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat I,II Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.22.286.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 SEPTEMBER 2019 oleh kami **NUR DEWI SUNDARI S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **CHRISTYANE PAULA KAURONG S.H.,M.Hum.**, dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu **FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I,II dan Kuasa Tergugat I ,II,III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CH. PAULA KAURONG, S.H.,M.Hum

NUR DEWI SUNDARI, S.H

ADIYAKSA D. PRADIPTA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H

Hal. 93 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA

Daftar	: Rp.30.000,00
Panggilan	: Rp.1.090.000,00
Pemeriksaan lokasi	: Rp.21.100.000,00
Biaya proses	: Rp.50.000,00
Materai	: Rp.6.000,00
Redaksi	: Rp.10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp.22.286.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 94 dari 94 Hal. Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)